

**KEBIJAKAN VAKSINASI MASSAL *CORONA*
VIRUSDISEASE 19 DALAM PRESPEKTIF PRINSIP
NEGARA HUKUM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:
YOFITA MAHARANI NABILLA
NPM. 1706200204

Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara



**FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terampil

Widyadarmas
Jl. H. Burhan Negera No. 100-101
Medan 20135

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 80/SK/IBAN-PT/Akred/PT/082019
Pusat Administrasi: Jalan Muktiar Basri No. 3 Medan 20136 Telp. (061) 6023400 - 08224507 Fax. (061) 6629474 - 0631903
@https://fahum.umsu.ac.id | fahum@umsu.ac.id | @umsuamedia | umsuamedia | umsumedan | umsumedan



**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : YOFITA MAHARANI NABILLA
NPM : 1706200204
PRODI/BAGIAN : HUKUM/TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN VAKSINASI MASSAL CORONA
VIRUS DISEASE-19 DALAM PERSPEKTIF
PRINSIP NEGARA HUKUM

PEMBIMBING : RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
23-5-2022	Perbaiki sistematika penulisan	
7-6-2022	Perbaiki sistematika penulisan, label buku penulisan	
15-6-2022	Metode dan sumber data di bagian lagi	
28-6-2022	Definisi operasional perbaikan	
11-7-2022	Tinjauan pustaka keabsahan dan variabel judul	
20-7-2022	Alat pengumpul data bagaimana?	
9-8-2022	perbaikan analisis pembahasan rumusan masalah ke-1	
22-8-2022	perbaikan analisis pembahasan rumusan masalah ke-2	
13-9-2022	perbaikan analisis pembahasan rumusan masalah ke-3	
30-9-2022	Sempurnakan komputer & cover	

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(Rahmat Ramadhani, S.H., M.H)



UMSU

United | United | Empowering

With Muhammadiyah as its main foundation,
science and technology

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Sekretariat A Bina Sarana Ekspedisi Jalan Abrihadi Haskasi Perguruan Tinggi No. 250302041-PTA/kesPT/032019
Pusat Administrasi: Jalan Muhtar Basri No. 3 Medan 20230 Telp. (061) 6622400 - 6622452 Fax. (061) 6625474 - 6621003
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> 📧 info@umsu.ac.id 📱 @umsuamedan 📺 umsuamedan 📺 umsuamedan 📺 umsuamedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : YOFITA MAHARANI NABILLA
NPM : 1706200204
PRODI/BAGIAN : HUKUM/TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEBLIAKAN VAKSINASI MASSAL CORONA VIRUS
DEASES-19 DALAM PERSPEKTIF PRINSIP NEGARA
HUKUM

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Punitia Ujian

Medan, September 2022

DOSEN PEMBIMBING


RAHMAT RAMDHANI, S.H., M.H
NIDN: 01110880002



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

www.umsumedan.ac.id

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 81/DK/SAN-PT/Akred/PT/002/2018
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Besti No. 3 Medan 20218 Telp. (061) 6023490 - 6023497 Fax. (061) 6023474 - 6021002
🌐 <https://fakum.umhu.ac.id> 📧 fakum@umhu.ac.id 📠 umsumedan 📱 [umsumedan](https://www.umsumedan.ac.id) 🌐 [umsumedan](https://www.umsumedan.ac.id) 📺 [umsumedan](https://www.umsumedan.ac.id) 📺 [umsumedan](https://www.umsumedan.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : YOFTTA MAHARANI NABILA
NPM : 1706200204
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN VAKSINASI MASSAL COVID-19
VIRUS/DISEASE 19 DALAM PRESPEKTIF PRINSIP
NEGARA HUKUM


PENDAFTARAN : 07 Oktober 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, serendah Lulus dari Ujian Skripsi, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
NIDN: 0011066201

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA

BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 12 Oktober 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : YOFITA MAHARANI NABILLA
NPM : 1706200204
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN VAKSINASI MASSAL CORONA VIRUS DISEASE 19 DALAM PERSPEKTIF PRINSIP NEGARA HUKUM

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
3. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



JMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

Merupakan salah satu institusi pendidikan di Sumatera Utara

MAJELIS PENYIDIKIAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 851/SK/AN-PT/Akred/PT/03/2017
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623400 - 66234907 Fax. (061) 6625474 - 6621003
🌐 <https://taha.ummsu.ac.id> ✉ fahum@ummsu.ac.id 📠 ummsumedan 📺 [ummsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCummsumedan) 📺 [ummsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCummsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YOFITA MAHARANI NABILLA**
NPM : **1706200204**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **KEBIJAKAN VAKSINASI MASSAL CORONA VIRUS
DEASES-19 DALAM PERSPEKTIF PRINSIP
NEGARA HUKUM**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2022

Saya yang menyatakan



YOFITA MAHARANI NABILLA

Unggul | Cerdas

ABSTRAK

KEBIJAKAN VAKSINASI MASSAL *CORONA VIRUS DISEASE 19* DALAM PERSPEKTIF PRINSIP NEGARA HUKUM

YOFITA MAHARANI NABILLA

Tahun 2019-2020 dapat dikatakan sebagai tahun terberat bagi seluruh warga negara Indonesia. Pasalnya pada tahun tersebut Indonesia diserang wabah penyakit *corona virus disease* (COVID-19) yang menimbulkan dampak buruk bagi seluruh kalangan masyarakat dan juga pemerintahan. Sejak kasus pandemi covid 19, pemerintahan Indonesia membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan hingga akhirnya Presiden memutuskan untuk menertibkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi pandemi *corona virus disease* (COVID-19).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kebijakan yang mengatur vaksinasi dimana pandemi *corona virus disease* (COVID-19), kebijakan vaksinasi massal virus *corona virus disease* (COVID-19) dalam perspektif prinsip negara hukum serta kebijakan ideal terhadap vaksinasi dalam perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif mempergunakan data sekunder dan data tersier yang diolah menjadi suatu kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang vaksinasi dimasa pandemi *Corona Virus Deasease* (COVID-19) diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Deasease* (COVID-19) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan *Corona Virus Deasease* (COVID-19). Kebijakan vaksinasi massal *Corona Virus Deasease* (COVID-19) dalam perspektif prinsip negara hukum sudah berjalan sesuai dengan dasar hukum dan Undang-Undang 1945. Dibentuknya kebijakan tentang vaksinasi berlandaskan kepada prinsip negara hukum yang dikemukakan oleh buletin *World Health Organization* (WHO) serta Pasal 28H ayat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kebijakan vaksinasi merupakan kebijakan yang ideal dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia. Vaksinasi merupakan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia yang harus dilaksanakan oleh masyarakat dan hak yang didapat adalah perlindungan kesehatan. Pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada dasarnya memberikan hak untuk setiap masyarakat menentukan sendiri pelayanan kesehatan untuk dirinya sendiri. Namun vaksinasi bukan hanya bertujuan untuk diri sendiri, melainkan untuk melindungi orang lain dan menciptakan kekebalan komunitas (*herd community*).

Kata Kunci: Kebijakan Vaksinasi, Corona Virus Deasease 19, Negara Hukum

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah *rabbi`alamin*, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Yusuf Effendi dan Ibunda saya Hayati yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Andryan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Rahmat Ramadhani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada teman-teman: Sari, Dhani, dan Ruri, dan seluruh teman-teman lainnya stambuk 2017 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Oktober 2022

Penulis

YOFITA MAHARANI NABILLA
NPM. 1706200204

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Sumber Data	12
3. Alat Pengumpul Data.....	14
4. Analisis Data.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Kebijakan Publik.....	17
1. Pengertian Kebijakan Publik	17
2. Tujuan Kebijakan Publik	18
3. Jenis-Jenis Kebijakan Publik	19
B. Prinsip Negara Hukum.....	20
1. Pengertian Hukum Tata Negara.....	20
2. Sumber Hukum Tata Negara	22
3. Konsep Hukum Tata Negara Darurat	23
C. Hak Asasi Manusia	24
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	24
2. Filosofi Hak Asasi Manusia.....	25
3. Konsep Hak Asasi Manusia Bidang Kesehatan.....	26
D. Vaksinasi Corona Virus Disease (Covid-19).....	28
1. Pengertian <i>Corona Virus Disease</i> (Covid-19)	28

2.	Dasar Hukum di Masa <i>Corona Virus Disease</i> (Covid-19)	29
BAB III	HASIL DAN PEMBAHASAN	31
A.	Bentuk-Bentuk Kebijakan Yang Mengatur Vaksinasi Dimasa Pandemi Corona Virus Deasese (COVID-19)	31
B.	Kebijakan Vaksinasi Massal Corona Virus Deasese (COVID-19) Dalam Perspektif Prinsip Negara Hukum.....	42
C.	Kebijakan Ideal Terhadap Vaksinasi Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia	51
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A.	Kesimpulan	68
B.	Saran	70
	DAFTAR PUSTAKA	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara dapat dikatakan sebagai sebuah organisasi dalam sebuah wilayah yang dapat mengendalikan kekuasaan secara sah terhadap semua kekuasaan lain yang bertujuan untuk mengatur manusia dan sistem. Pemerintahan merupakan sebuah instansi yang berkuasa di seluruh bagian wilayah menjadi ciri khas mutlak sebuah negara.¹ Negara hadir sebagai penjelmaan pemegang kedaulatan tertinggi untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Menurut Harold J. Laski menelaskan bahwa negara merupakan suatu masyarakat yang diintergrasikan karena memiliki wewenang yang sifatnya memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. Masyarakat merupakan bagian dari negara jika tata cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu atau asosiasi-asosiasi dan ditentukan oleh sesuatu yang memiliki wewenang yang sifatnya memaksa dan mengikat mereka semua.

Konstitusi dasar yang menjadi landasan bernegara dirumuskan dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam,

¹ Benito Asdhie Kodiyat MS dan Candra Pulungan. "Kewenangan Wakil Menteri di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara", *Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Adm Negara*, Vol. 1, No. 2, 2022, halaman 120-121.

² Rahmat Ramadhani. "Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah", *Jurnal EduTech*, Vol. 2, No. 2, 2016, halaman 85.

permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³

Negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. Adapun penegasan isi konstitusi mempunyai makna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus berlandaskan kepada hukum.⁴ Hal tersebut ada pada konstitusi tertulis yang disebut dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditempatkan sebagai *fundamental law* sehingga menjadi sebuah hukum dasar atau sumber perbuatan hukum-hukum yang lainnya, dimana Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum tertinggi di dalam hukum di Indonesia.⁵

Tahun 2019-2020 dapat dikatakan sebagai tahun terberat bagi seluruh warga negara Indonesia. Pasalnya pada tahun tersebut Indonesia diserang wabah penyakit *corona virus disease* (COVID-19) yang menimbulkan dampak buruk bagi seluruh kalangan masyarakat dan juga pemerintahan. Dalam islam, pandemi COVID-19 sebagai wabah penyakit ada pada Surah Al Anbiya Ayat 83 yang berbunyi:

لرَّحْمِينَا وَأَنْتَ أَرْحَمُ لَضُرًّا أَنِّي مَسْنِيٌّ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ

Artinya: Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "(Ya Tuhanku), sungguh, aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan Yang Maha Penyayang dari

³ Benito Asdhie Kodiyat MS dan Andryan, Taufik Hidayat Lubis. "Urgensi Pemahaman Negara Hukum Pancasila Sebagai Ideologi Persyarikatan di Cabang Muhammadiyah Percut Sei Tuan", Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 4, No. 1, 2022, halaman 94.

⁴ Erwin Asmadi, *et al.* "Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Masa Pandemi Covid-19, Jurnal *Delega Lata*, Vol. 06, No. 02, 2021, halaman 454-464.

⁵ Eka N.A.M. Sihombing. "Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah", Jurnal Yudisial, Vol. 10, No. 02, 2017, halaman 220-221.

semua yang penyayang.⁶

Selanjutnya, sebuah hadits disebutkan bahwa di zaman Rasulullah pernah terjadi wabah/tha'un. Rasulullah SAW pun bersabda mengenai cara menghadapi wabah penyakit, yakni jangan memasuki daerah tersebut dan bagi masyarakatnya jangan keluar dari daerah itu. Keputusan Rasulullah itu juga dikenal dengan nama karantina. Hal itu dilakukan agar penyakit yang mewabah tidak menyebar ke daerah lain.

Konteks negara yang terancam oleh wabah penyakit menular yang telah menjadi pandemi global yaitu COVID-19, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Beberapa negara di dunia terpengaruh oleh pandemi COVID-19 telah menyatakan status darurat dengan menutup sementara publik ruang dan keluar masuk (*lockdown*).⁷ Melihat semakin meluasnya *Corona virus disease* 2019 (COVID-19) yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat.⁸

Kemudian, COVID-19 ditunjuk sebagai bencana non alam melalui Presiden Keputusan No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam untuk Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Selain itu, keberadaan urgensi genting telah mengakibatkan ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam konteks

⁶ Kementerian Agama RI. 2018. *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Transliterasi*. Solo: PT. Tiga Serangkai.

⁷ Adryan, et al. "An Analysis of The Indonesian Government Policy on The Lockdown From The Perspective of Human Right", *Jurnal Atlantis Press*, Vol. 1, No. 2, 2020

⁸ Faisal Risa. "Budaya Hukum Masyarakat Dalam Menghadapi *Corona Virus Deasese* Tahun 2019", Seminar nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora, Vol. 1, No. 1.

menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem.⁹

Selama masa pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19), pemerintah harus membuat beberapa kebijakan baru demi mencegah dan meminimalisir warga negaranya dari serangan virus *Corona Virus Disease* (COVID-19). Peraturan dan kebijakan tersebut mengatur tentang pencegahan virus *Corona Virus Disease* (COVID-19) sampai kepada vaksinasi sebagai bentuk pencegahan terhadap penularan virus tersebut. Adapun kebijakan yang mengatur tentang vaksinasi massal yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa vaksinasi merupakan pemberian vaksin yang diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat manusia terpapar penyakit tersebut individu tidak mengalami sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak dapat menularkan virus.¹⁰

Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menangani permasalahan *corona virus disease* (COVID-19) adalah bentuk hukum tata negara darurat yang dilaksanakan. Hukum darurat dapat dibentuk dan diberlakukan dalam kegentingan dengan penerbitan undang-undang darurat.

⁹ Eka Sihombing dan Cyntia Hadita. "Administrative Measures Problem in Medan mayor Regulation Number 11 of 2020 Concerning Health Quarantine in The Accelerated Handling of Covid-19", *Jurnal Atlantis Press*, Vol. 1, No. 2, 2020..

¹⁰ Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19).

Secara teknis terdapat lima syarat dalam membuat undang-undang darurat yaitu meliputi keamanan membahayakan dan mengancam terwujudnya negara, keadaan mendesak, untuk mengatasi keadaan dan kesulitan yang timbul dari keadaan bahaya tersebut, tidak ada kesempatan untuk membahas dengan parlemen, dan undang-undang itu hanya berlaku selama ada bahaya.

Berdasarkan penjabaran yang telah dilakukan, peneliti tertarik untuk mengetahui secara lebih spesifik terkait dengan kebijakan hukum yang mengatur vaksinasi massal dari wabah pandemi *corona virus disease* (COVID-19). Peneliti ingin mengetahui secara lebih spesifik bagaimana prinsip negara hukum dalam menyikapi vaksinasi massal. Kemudian peneliti juga ingin mengetahui bagaimana kebijakan tentang vaksinasi massal ini dari sudut Hak Asasi Manusia (HAM) yang mana seluruh masyarakat diharuskan untuk melakukan vaksinasi sebagai bentuk pencegahan virus *corona virus disease* (COVID-19) dan untuk memudahkan aktivitas diluar publik. Maka dari itu peneliti ingin menjadikan uraian ini sebagai latar belakang masalahnya dengan judul **“Kebijakan Vaksinasi Massal Corona Virus Disease Dalam Perspektif Prinsip Negara Hukum”**.

1. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*. Masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan yang ada didalam rumusan masalah harus bersifat problematis yang untuk menjawabnya memerlukan analisis berdasarkan hasil penelitian.¹¹ Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini

¹¹ Ida Hanifah, *et al.* 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 15.

antara lain:

- a. Bagaimana bentuk kebijakan yang mengatur vaksinasi dimana pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19)?
- b. Bagaimana kebijakan vaksinasi massal virus *Corona Virus Disease* (COVID-19) dalam perspektif prinsip negara hukum?
- c. Bagaimana kebijakan ideal terhadap vaksinasi dalam perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Faedah secara teoritis dapat diartikan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun pada ilmu hukum khususnya. Adapun faedah penelitian dalam penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Sebagai bahan informasi tentang data empiris mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang hukum tata negara khususnya pada kebijakan vaksinasi massal pandemi *corona virus disease* (COVID-19). Kemudian Bagi para akademis maupun sebagai bahan perbandingan bagi para penelitian yang hendak melaksanakan penelitian lanjutan.

b. Secara Praktis

Secara praktis, dapat menambah penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya jurusan Hukum Tata Negara bagi peneliti dan peneliti lain yang ingin melakukan kajian penelitian yang sama.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan sejatinya harus berfaedah secara teoretis maupun praktis. Faedah dari segi teoretis berupa sumbangan yang dapat diberikan kepada ilmu pengetahuan maupun ilmu hukum. Sedangkan dari segi praktis adalah berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan. Ada pun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk kebijakan yang mengatur vaksinasi dimana pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
2. Untuk mengetahui kebijakan vaksinasi massal virus *Corona Virus Disease (COVID-19)* dalam perspektif prinsip negara hukum;
3. Untuk mengetahui kebijakan ideal terhadap vaksinasi dalam perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang telah diajukan yakni Kebijakan Vaksinasi Massal *Corona Virus Disease* Dalam Perspektif Prinsip Negara Hukum antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan Publik. Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dapat dinyatakan oleh pemerintah untuk dijalankan demi memajukan kesejahteraan warga negaranya

2. Hukum Tata Negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum tata negara adalah keseluruhan norma hukum yang mengatur pembentukan negara, pemerintahan, dan perundang-undangan.
3. Hukum Tata Negara Darurat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum tata negara darurat adalah sebuah bentuk hak negara untuk bertindak dalam keadaan bahaya atau darurat dengan cara yang menyimpang dari ketentuan undang-undang, bahkan ketentuan undang-undang dasar.
4. Hak asasi kesehatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak asasi kesehatan adalah hak asasi manusia yang menjelaskan tentang setiap manusia berhak atas taraf hidup kemanusiaan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan.
5. Pandemi COVID-19. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pandemi COVID-19 adalah sebuah wabah penyakit *Coronavirus disease* 2019 yang menjangkit seluruh dunia yang pertama kali muncul di Kota Wuhan, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020.
6. Vaksinasi. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI, vaksinasi merupakan pemberian vaksin yang diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat manusia terpapar penyakit tersebut individu tidak mengalami sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak dapat menularkan virus.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan hukum tata negara darurat dalam sebuah negara bukanlah hal yang baru. Biasanya pembentukan hukum tersebut terjadi karena sebuah negara mengalami ancaman atau bahaya yang menyebabkan pemerintah membuat aturan baru sementara untuk ditetapkan. Ancaman atau bahaya tersebut dapat berupa bencana alam, teror atau bahkan wabah penyakit yang dapat membahayakan banyak warga negara. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, peneliti menemukan judul dengan kajian yang mirip atau serupa dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, antara lain:

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Humaira dkk dengan judul “Status Darurat Penanggulangan Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai bencana dan keadaan bahaya tidak dapat dibuka antara satu sama lain. Keduanya memiliki ciri kedaruratan meskipun dengan kerangka penangana yang berbeda. Namun, pemerintah cenderung melihat bencana sebagai bagian yang berbeda bahaya berdasarkan Pasal 12. Hal ini terlihat dari pilihan pemerintah untuk tidak menjadikan Pasal 12 sebagai landasan dalam penetapan status darurat pandemi COVID-19. Karena itu, kewenangan luar biasa tidak dapat diterapkan dan aturan hukum yang dibentuk dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 akan berlaku seterusnya meskipun status darurat telah dicabut. Dalam hal ini pemerintah menggunakan Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan.¹²

¹² Sajida Humaira, *et al.* “Status Darurat Penanggulangan Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat”, *Jurnal Hukum Humaira*, Vol. 1, No. 1, 2021.

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Hasibuan dan Ashari dengan judul “Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adalah menjelaskan dan memaparkan mengenai peranserta upaya negara dalam melakukan penanganan pandemi sebagai bentuk manifestasi tujuan hadirnya negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia.¹³
3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Prasetyo dengan judul “Pandemi COVID-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 12 UUD 1945 menyediakan ketentuan keadaan darurat konstitusional, Indonesia memilih menggunakan Kedaruratan Kesehatan dalam UU 6 tahun 2018 dan Darurat Bencana Non Alam dalam UU 24 tahun 2007. Dua status darurat tersebut tidak sama sekali melibatkan Pasal 12 UUD 1945 sebagai dasar pembentukannya. Sehingga keadaan darurat dimaksud bukanlah *state of emergency* sebagaimana dimaksud dalam kajian hukum tata negara darurat atau hanya bersifat *de facto* bukan *de jure*. Selain itu, dua status darurat tersebut tidak memuat berbagai syarat yang sudah diamanatkan ICCPR. Oleh karenanya perlindungan HAM harus tetap dipenuhi. Meskipun ada pembatasan, hal tersebut tentunya tidak berlaku bagi hak yang bersifat mendasar apalagi terhadap kelompok *non derogable rights*.¹⁴

¹³ Rezky panji Perdana dan Anisa Ashari. “Optimasi Peran Negara menghadapi Pandemi Corona Virus Deasese 2019 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat”, Jurnal Sosial & Budaya Syar’i, Vol. 7, No. 7, 2020, halaman 12.

¹⁴ Prasetyo. “Pandemi Covid 19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2021, halaman 328.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian hukum atau *legal research* merupakan penemuan kembali yang dilakukan secara teliti dan cermat menggunakan bahan hukum dan data-data hukum yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan hukum. Bahan-bahan hukum dapat diperoleh dari berbagai tempat, baik dari perpustakaan ataupun lapangan.¹⁵ Pendapat ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh P. Mahmud Mardzuki yang menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab isu-isu hukum yang ditemui.¹⁶

Penelitian hukum yang dilakukan pada penelitian ini pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukum sebagai ilmu normatif yang *sui generis*.¹⁷

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah sifat deskriptif. Sifat Deskriptif merupakan penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Variabel-variabel tersebut tidak saling berhubungan sehingga disebut bersifat deskriptif. Dalam penelitian deskriptif, analisis data tidak berbentuk

¹⁵ I Made Pasek Diantha. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 1.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 2.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 12.

sampel, melainkan bersifat deduktif, artinya berdasarkan teori atau konsep yang sifatnya umum kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data atau hubungan sebuah data dengan data lainnya.¹⁸

2. Sumber Data

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif, maka sumber data dan bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yakni Al-Quran dan Hadist yaitu Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu Surat Al-Anbiya ayat 83, dengan bunyi: “Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "(Ya Tuhanku), sungguh, aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan Yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang¹⁹”. Berdasarkan surat Al-Anbiya ayat 83 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah hadits disebutkan bahwa di zaman Rasulullah pernah terjadi wabah/tha'un. Rasulullah SAW pun bersabda mengenai cara menghadapi wabah penyakit, yakni jangan memasuki daerah tersebut dan bagi masyarakatnya jangan keluar dari daerah itu. Keputusan Rasulullah itu juga dikenal dengan nama karantina. Hal itu dilakukan agar penyakit yang mewabah tidak menyebar ke daerah lain
- b. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) Sumber data sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang

¹⁸ Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 11.

memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer, misalnya bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, tulisan ilmiah dan lainnya. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.

Bahan hukum primer dapat berupa:

- a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*
- c). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- d). Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019*
- e). Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*
- f). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
- g). Peraturan Presiden nomor 30 tahun 2011 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
- h). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penanganan *corona virus disease (COVID-19)*.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dianggap berkaitan dengan pokok

permasalahan yang akan diangkat Bahan hukum sekunder.¹⁹ Bahan hukum sekunder dapat berupa :

- a). Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti
 - b). Jurnal-jurnal Hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti
 - c). Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti
 - d). Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari: Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Media Internet.

3. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah metode yang digunakan pada saat mengumpulkan data yang ingin diteliti. Teknik pengumpulan data memerlukan langkah yang strategis dan sistematis agar mendapatkan data yang valid dan sesuai dengan kenyataan serta kebutuhan penelitian.

Berdasarkan jenis penelitian yuridis normatif, maka alat pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan

¹⁹ Rahmat Ramadhani dan M Iham Akbar Lemmy. "Perlindungan Hukum Petani Penggarap Tanah HGU PTPN II Yang Telah Habis Masa Berlakunya", Jurnal *Edu Tech*, Vol. 2, No.2, halaman 14.

merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun informasi yang relevan sesuai dengan konteks penelitian yang menjadi objek penelitian. Serangkaian kegiatannya dapat dilakukan dengan cara mencari, membaca dan mencatat serta mengolah bahan-bahan sekunder penelitian. Studi Kepustakaan dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni :

- a. Studi kepustakaan *offline*, merupakan proses penghimpunan data yang diambil dari kepustakaan seperti buku-buku, KUHP dan lain sebagainya.
- b. Studi kepustakaan *online*, merupakan proses penghimpunan data yang dilakukan dengan cara mengakses data internet.

4. Analisis Data

Analisis data kualitatif mengharuskan menganalisis data sejak pertama kali data ditemukan. Pada awal penelitian, data dianalisis untuk keperluan rumusan masalah dan fokus penelitian. Kemudian saat penelitian dilakukan, analisis data dilakukan untuk mempertajam fokus penelitian dan keabsahan data. Selanjutnya, pada fase akhir penelitian, analisis data dilakukan untuk melakukan pembahasan agar dapat menarik kesimpulan. Analisis data yang bertahap ini bertujuan untuk menemukan pemahaman yang mendalam sehingga nantinya hasil-hasil analisis dapat di eksplorasi dengan baik untuk menjawab hasil penelitian.²⁰

²⁰ Helaluddin dan Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Yogyakarta: ISBN, halaman 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Secara umum, kebijakan merupakan pedoman untuk melakukan tindakan-tindakan. Pedoman bisa saja bersifat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, dan bersifat publik atau privat. Kebijakan dalam makna ini disebut dengan deklarasi mengenai suatu dasar pedoman dalam bertindak, suatu arah tindakan tertentu, ataupun suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu dalam sebuah rencana.²¹

Menurut Robert Eyestone menjelaskan bahwa pada dasarnya kebijakan publik menerapkan hubungan antara lingkungan dengan pemerintah sehingga nantinya definisi kebijakan publik dapat meluas. Selanjutnya Thomas R. Dye mengungkapkan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah penerapan apa-apa saja yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan Richard Rose menjelaskan bahwa kebijakan publik seharusnya tidak dipahami sebagai pembuat kebijakan saja, melainkan juga memikirkan apa saja kegiatan yang diterapkan serta banyaknya konsekuensi yang harus dihadapi oleh pemerintah.²²

²¹ Solichin Abdul Wahab. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Kepenyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 9.

²² Didin Muhadifin dan Yadiman. 2020. *Dimensi Kebijakan Publik Edisi I*. Yogyakarta: Penerbit Andi, halaman 1.

2. Tujuan Kebijakan Publik

Kebijakan publik disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum kebijakan publik disusun dengan tujuan untuk mengatur kehidupan bersama. Dalam perspektif instrumental, kebijakan publik merupakan alat untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai kepublikan. Adapun wujud dari nilai-nilai tersebut antara lain:²³

- a. Nilai-nilai yang diidealkan masyarakat, seperti keadilan, persamaan dan keterbukaan;
- b. Memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat, seperti kemiskinan, penangguran, kriminalitas, dan pelayanan publik yang buruk;
- c. Memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, seperti mendorong investasi, inovasi pelayanan dan peningkatan ekspor;
- d. Melindungi masyarakat dari praktik swasta yang merugikan masyarakat, seperti membuat undang-undang perlindungan, izin trayek dan izin gangguan.

Secara spesifik, disisi lain jika ditinjau dari aspek hukum, kebijakan publik bertujuan sebagai:²⁴

- 1) Menciptakan keadilan dan ketertiban hukum dimasyarakat;
- 2) Memungkinkan masyarakat memahami dan menaati peraturan yang dibuat

²³ Eko Handoyo. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Katalog Dalam Terbitan, halaman 19-20.

²⁴ *Ibid.*

oleh pemerintah atau negara;

- 3) Untuk menciptakan kehidupan yang damai didalam masyarakat.

3. Jenis-Jenis Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni kebijakan publik sektor dan kebijakan publik sektor sosial. Kebijakan publik sektor merupakan kebijakan yang dibuat sesuai dengan bidang yang diatur oleh kebijakan tersebut. Ada empat sektor utama dari kebijakan publik sektor, antara lain:²⁵

- a. Kebijakan dalam negeri yang mencakup kebijakan-kebijakan tentang penyelenggaraan politik demokrasi yang dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri beserta lembaga dan jajarannya
- b. Kebijakan pembangunan politik dalam negeri yang mencakup kerjasama-kerjasama internasional seperti di bidang politik, regionalisasi, hingga hal-hal yang menyangkut hubungan kerjasama dan permasalahan dengan negara lain.
- c. Kebijakan keamanan nasional yang mencakup pertahanan negara
- d. Kebijakan penegakan hukum dan ketertiban umum yang meliputi lembaga peradilan, mahkamah agung, Kejaksaan, pengadilan, serta kementerian hukum.

²⁵ Riant Nugroho. 2021. *Kebijakan Publik: Dari jenis Hingga Arti Penting*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, halaman 1.

B. Prinsip Negara Hukum

1. Pengertian Hukum Tata Negara

Istilah negara berasal dari terjemahan bahasa asing, yakni dari bahasa Belanda “*staat*”, dari bahasa Inggris “*state*”, dari bahasa Prancis “*e’tat*”, dan dari bahasa Latin “*statum*” yang mempunyai arti menaruh dalam keadaan berdiri, membuat berdiri dan menempatkan.²⁶ Negara dapat dikatakan sebagai sebuah lembaga. Secara sederhana, negara dapat diartikan sebagai sebuah organ. Atau badan kenegaraan yang mengemban fungsi dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Lembaga-lembaga dalam sebuah negara harus bersinergi dan bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.²⁷

Menurut Amzulian Rifa’i menguraikan beberapa pengertian negara yang dikemukakan oleh para ahli, yakni sebagai berikut:²⁸

- a. Benedictus De Spinoza menjelaskan bahwa negara adalah susunan masyarakat yang integral (kesatuan) antara semua golongan dan bagian dariseluruh anggota masyarakat (persatuan masyarakat organis);
- b. Harold J. Laski menjelaskan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang sifatnya memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat
- c. Prof. Mr. Kranenburg menjelaskan bahwa negara adalah suatu

²⁶ Mirza Nasution dan Eka N.A.M. Sihombing. 2019. *Ilmu Negara*. Medan: Enam Media, halaman 9.

²⁷ Eka N.A.M. Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Medan: Pustaka Prima, halaman 2.

²⁸ Ramiyanto & Karyadin, *Op. Cit.*, halaman 16-17.

organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa.

Negara hukum lahir dari hasil perjuangan konstitusionalisme terhadap sistem kekuasaan yang absolut. Negara hukum dalam konteks Indonesia sering disebut dengan *rechtsstaat* atau *the rule of law*. *Rechtsstaat* muncul karena menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan berlandaskan kepada sistem hukum kontinental atau yang disebut dengan *civil law*.²⁹

Hukum tata negara berasal dari Bahasa Belanda yakni "*staatrecht*". Hukum tata negara membahas mengenai urusan penataan negara. Tata negara mempunyai makna sistem penataan negara yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan substansi norma kenegaraan. Dengan kata lain, hukum tata negara dapat diartikan sebagai cabang ilmu hukum yang membahas tentang tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur, serta mekanisme hubungan antar struktur negara dengan warga negara.³⁰

Hukum tata negara mempunyai dua jenis pengertian secara umum, yakni pertama sebagai ilmu hukum tata negara dan yang kedua sebagai hukum tata negara positif. Senada dengan hal tersebut, Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim menjelaskan bahwa hukum tata negara dalam arti luas terbagi ke dalam dua golongan, antara lain:³¹

²⁹ Rudi Hendra Pakpahan dan Eka N.A.M. Sihombing. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial", *Jurnal Legalisasi Indonesia*, Vol. 09, No.02, 2012, halaman 166.

³⁰ Eka N.A.M. Sihombing dan Irwansyah. 2019. *Hukum Tata Negara*. Medan: Enam Media, halaman 1-2.

³¹ Fajlurrahman Juardi. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana, halaman 13.

- a. Hukum tata negara dalam arti sempit disebut hanya disebut dengan hukumtata negara.
- b. Hukum tata usaha negara yang dalam khasanah ilmu hukum di Indonesia lebih populer dengan sebutan hukum administrasi negara

2. Sumber Hukum Tata Negara

Menurut Joeniarto menjelaskan bahwa sumber hukum terbagi kedalam tiga bagian, antara lain sebagai berikut:³²

- a. Adanya suatu peraturan hukum yang dikeluarkan oleh penguasa yang berwenang untuk menerbitkan suatu keputusan
- b. Adanya kewenangan tersebut merupakan syarat mutlak untuk terbitnya keputusan
- c. Kewenangan yang dimiliki oleh penguasa harus memiliki dasar hukum.

Khusus dalam bidang hukum tata negara, pada umumnya yang biasa diakui oleh sumber hukum adalah:

- 1) Undang-undang dasar dan peraturan undang-undang tertulis
- 2) Yurisprudensi peradilan
- 3) Konvensi ketatanegaraan
- 4) Perjanjian internasional tertentu
- 5) Doktrin ilmu hukum tata negara tertentu.⁴³

³² Eka N.A.M. Sihombing dan Irwansyah, *Op. Cit.*, halaman 7.

3. Konsep Hukum Tata Negara Darurat

Mehozay juga menjelaskan bahwa hukum tata negara darurat adalah produk perundang-undangan yang digunakan untuk mengantisipasi atau menghadapi keadaan darurat, dengan kata lain situasi yang tidak normal dan memungkinkan mengaktifkan status hukum tertentu atau bahkan membentuk suatu hukum yang baru.³³

Menurut Jimly Asshidiqie menjelaskan bahwa pengertian hukum tata negara darurat dapat dibagi kedalam tiga bagian, antara lain:³⁴

- a. Hukum tata negara darurat dapat dikatakan sebagai sebuah prinsip hukum yang membebaskan seseorang dari ketentuan hukum dengan alasan-alasan khusus yang kuat, atau dengan kata lain cara mengambil tindakan yang dilakukan secara insting untuk memenuhi kepentingan yang sifatnya mendesak dan membutuhkan pertolongan yang darurat.
- b. Hukum tata negara darurat dapat dikatakan sebagai sebuah prinsip hukum yang berhubungan dengan kesehatan dan membahayakan dalam situasi dan kondisi tertentu.
- c. Hukum tata negara darurat dapat dikatakan sebagai pengawasan, pengontrolan atau penyelidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian atau pihak-pihak yang berwajib untuk melindungi nyawa orang lain atau hal-hal yang perlu dilindungi.

³³ Arsil dan Ayuni. "Model Pengaturan Kedaruratan dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid 19", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 02, 2020, halaman 424.

³⁴ Binsar Gultom. 2013. *Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, halaman 10.

C. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Menurut Maududi, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang kodrat dan dianugerahkan oleh Allah SWT kepada setiap manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) tidak bisa dicabut atau dikurangi dengan kekuasaan apapun. Hak-hak ini bersifat permanen, kekal dan abadi serta tidak bisa diubah atau dimodifikasi. Sedangkan menurut Adnan Buyung Nasution juga menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dengan dalih apapun tidak bisa dilepaskan dalam ruang lingkup kehidupan manusia ataupun dilenyapkan dari manusia. Hak akan selalu melekat dalam diri manusia. Hak yang diperoleh oleh manusia dibawa dan diperoleh sewaktu dia lahir dan hadir di dunia dan didalam ruang lingkup masyarakat.³⁵

Disisi lain, Desire Frans menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dikatakan sebagai hak yang diperoleh oleh manusia karena sifatnya yang universal. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kategori seperti ini disebut dengan "*mensenrechten*". Adapun hak lain yang juga diperoleh oleh manusia sebagai warga negara dapat disebut dengan hak dasar. Hak jenis ini bersifat domestik karena berasal dari negara.

Franz Magnis juga berpendapat bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang memang sudah dimiliki oleh manusia dan bukan diberikan karena ia adalah seorang masyarakat. jadi Hak Asasi Manusia (HAM) bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Manusia dapat memiliki Hak

³⁵ Muhammad Ashri. 2018. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. Makassar: CV.Social Sign Genius, halaman 12

Asasi Manusia (HAM) dikarenakan adalah seorang manusia.

Sementara itu, Louis Henken juga berpendapat bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah tuntutan-tuntutan yang dipertahankan seperti tuntutan-tuntutan atas cinta, atau rahmat dan persaudaraan. Melainkan tuntutan-tuntutan yang merupakan aspirasi pernyataan-pernyataan moral dan tuntutan-tuntutan hukum yang dapat ditegakkan berdasarkan hukum yang berlaku atau hukum tertentu sedangkan menurut Mashood, A. Baderin, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak manusia yang sepenuhnya setara. Hak Asasi Manusia (HAM) diperoleh semata-mata karena seseorang adalah manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) berasal dari martabat manusia yang telah didefinisikan untuk diri sendiri.³⁶

2. Filosofi Hak Asasi Manusia

Menurut Alexy, ada beberapa pendekatan filosofis terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM), antara lain sebagai berikut:³⁷

- a. Model religius merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlandaskan kepada manusia yang berasal dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan nilai atau martabatnya sebagai manusia dan ciptaan Tuhan.
- b. Model intuisiionis merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berasal dari sesuatu yang ada dengan sendirinya dan dibangun berdasarkan penalaran serta alasan-asalan yang emotif.
- c. Model konsensus merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlandaskan kepada persesuaian paham secara kolektif.

³⁶ *Ibid.*, halaman 13.

³⁷ *Ibid.*, halaman 19-20.

- d. Model pendekatan perilaku merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlandaskan kepada hubungan timbal balik untuk mempertahankan kehidupannya. Pendekatan ini sering disebut dengan *“socio-biologhycal approach”*.
- e. Model pendekatan instrumentalistik merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlandaskan kepada penerimaan hak yang bertujuan untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan individu.
- f. Model pendekatan budaya merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlandaskan kepada pemenuhan kebutuhan publik untuk mendorong kemajuan sejarah dan kebudayaan umat manusia.
- g. Model pendekatan eksplikatif merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlandaskan kepada pendekatan eksplikatif untuk memberikan pendasaran justifikasi HAM dengan bertolak kepada asumsi-asumsi yang implisit dalam kehidupan manusia.
- h. Model pendekatan eksistensial merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlandaskan kepada latar belakang filosofis berupa paham yang bersumber pada agama, hukum kodrat, positivisme, marxisme, realisme dan utilitarianisme.

3. Konsep Hak Asasi Manusia Bidang Kesehatan

Mengatasi resiko-resiko dibidang kesehatan, negara mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. bentuk tanggung jawab yang dilakukan negara telah diamanahkan dalam bentuk konstitusi yang menyediakan berbagai pelayanan hak-hak dasar kehidupan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi dan kebudayaan, termasuk juga

pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan dan lain sebagainya. Untuk memenuhi hak-hak dasar tersebut, pembangunan ekonomi sebagai sebuah kebijakan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan, adil dan merata, serta dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.³⁸

Kesehatan merupakan hak dasar yang fundamental bagi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta negara juga bertanggung jawab atas pemenuhan kesehatan masyarakatnya. Hak-hak tersebut jika dilanggar atau bahkan diabaikan oleh produk hukum yang dikeluarkan oleh aparatur negara, adakah mekanisme hukum yang tersedia untuk menjamin hak-hak konstitusional, karena hak-hak tersebut tidak cukup hanya sebatas pengakuan tertulis dalam dokumen, tetapi harus ada perlindungan yang nyata yang benar-benar mampu menjamin dan melindungi hak-hak dasar warga negara Hal ini ditegaskan didalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi:

Setiap penduduk berhak atas pelayanan kesehatan". Pada Pasal 34 ayat (2) juga menjelaskan bahwa "Negara mengembangkan sistem jaminan bagi seluruh rakyat". Dan pada Pasal 34 ayat (3) menjelaskan bahwa "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan yang layak."³⁹

Disisi lain, pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan pada Pasal 1 angka (1) tentang kesehatan menjelaskan bahwa kesehatan merupakan dasar diakuinya derajat kemanusiaan. Apabila kesehatan manusia

³⁸ Benito Asdhie Kodiyat MS dan Eza Ista Maulida Sinaga. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint", Jurnal De Lega Lata, Vol. 4, No.2, 2019, halaman 165-166.

³⁹ Endang Wahyati Yustina dan Yohanes Budisarwo. 2020. *Hukum Jaminan Kesehatan: Sebuah Telaah Konsep Negara Kesejahteraan Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan*. Semarang: ISBN, halaman 3.

terganggu, maka dapat mempengaruhi derajatnya secara kondisional. Jika kesehatan manusia terganggu, maka individu tersebut tidak akan dipenuhi hak-haknya. Pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia dan sebagai kondisi yang diperlukan untuk terpenuhinya hak-hak lain telah diakui secara internasional. Hak atas kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan perhatian khusus.⁴⁰

D. Vaksinasi *Corona Virus Disease (Covid-19)*

1. Pengertian *Corona Virus Disease (Covid-19)*

Menurut Yunus dan Rezki, menjelaskan bahwa *corona virus* sendiri merupakan sekumpulan virus yang berasal dari subfamili *Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan *ordo Nidovirales*. Virus ini dapat menyerang hewan dan juga manusia dan pada manusia gejalanya berupa infeksi yang serupa dengan penyakit SARS dan MERS, hanya saja *corona virus disease 2019* (COVID-19), bersifat lebih masif perkembangannya. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang terdampak wabah yang satu ini.⁴¹

Penyakit virus corona 2019 (*coronavirus disease/COVID-19*) sebuah nama baru yang diberikan oleh *World Health Organization* (WHO) bagi pasien dengan infeksi virus novel corona 2019 yang pertama kali dilaporkan dari kota Wuhan, Cina pada akhir 2019. Penyebaran terjadi secara cepat dan membuat ancaman pandemi baru. Pada tanggal 10 Januari 2020, etiologi penyakit ini diketahui pasti yaitu termasuk dalam virus *ribonucleic acid* (RNA) yaitu virus corona jenis baru, *betacoronavirus* dan satu kelompok dengan virus corona

⁴⁰ Mikho Ardinatha, *Op. Cit.*, halaman 320.

⁴¹ Wahidah, Idah, *et al.* "Pandemi Covid 19: "Analisis Perencanaan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Berbagai Upaya Pencegahan", *Jurnal Management Dan Organisasi (JMO)*, Vol. 11, No. 03, 2020.

penyebab *severe acuterespiratory syndrome* (SARS) dan middle east *respiratory syndrome* (MERS CoV). Diagnosis ditegakkan dengan risiko perjalanan dari Wuhan atau negara terjangkit dalam kurun waktu 14 hari disertai gejala infeksi saluran napas atas atau bawah, disertai bukti laboratorium pemeriksaan *real time polymerase chain reaction* (RT-PCR) COVID-19.⁴²

2. Dasar Hukum di Masa *Corona Virus Disease* (Covid-19)

Dasar hukum merupakan sekumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan, serta menentukan tingkah laku manusia baik individu, organisasi, kelembagaan dan Pemerintahan yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan serta ketetapan sanksi yang akan diberikan jika melanggar suatu peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Hukum juga sebagai kaidah norma yang merupakan himpunan perintah, petunjuk hidup, larangan, yang membuat ketertiban dalam masyarakat.⁴³

Adapun dasar hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi;
- c. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang

⁴² Diah Handayani, *et al.* "Penyakit Virus Corona 2019", Jurnal Respirologi Indonesia, Vol. 40, No. 02, 2020.

⁴³ Rahmat Ramadhani. 2020. *Buku Ajar: Hukum & Etika Profesi Hukum*. Medan: PT Bunda Media Grup, halaman 6.

Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19);

- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Deasese* (COVID-19).

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Kebijakan Yang Mengatur Vaksinasi Dimasa Pandemi Corona Virus Deasese (COVID-19)

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Kenneth Prewitt yang dikutip Charles O. Jones, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik oleh yang membuatnya maupun oleh mereka yang mentaatinya (*a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide it*).⁴⁴

Kebijakan publik mempunyai bentuk yang dapat dijadikan sebagai pegangan dan ketentuan bagi seluruh stakeholder dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bentuk kebijakan adalah pedoman dan panduan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, jika tidak, maka akan ada sanksi yang mengikutinya. Bentuk kebijakan adalah dapat dijalankan sebagai hukum yang mengikat kepada seluruh warga negaranya. Riant Nugroho (membagi bentuk kebijakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu undang-undang, paternalistik (bersikap seperti bapak), dan perilaku pemimpin.⁴⁵

Bentuk pertama adalah undang-undang adalah bentuk akhir dari kebijakan publik yang dijadikan sebagai pedoman dan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketentuan dalam undang-undang mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalamnya terdapat sanksi bagi yang melanggar dari

⁴⁴ Andryan. 2021. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Medan: Pustaka Media, halaman 1-2.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 3-4.

ketentuan yang sudah tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai bentuk dari kebijakan publik, undang-undang harus dijalankan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pembuatan undang-undang melibatkan seluruh stakeholder yang berkaitan untuk dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Bentuk kedua adalah paternalistik. Paternalistik adalah berperilaku seperti ayah yang dikaitkan dengan sikap pemimpin kepada pegawainya. Pemimpin berperilaku seperti bapak dan pegawai berperilaku seperti anak. Itu adalah bentuk kebijakan yang melekat dan terjadi di semua level kebijakan. Pemimpin sebagaimana seorang ayah memperlakukan pegawai seperti anak-anaknya. Pemimpin melakukan apa pun yang diinginkan untuk kepentingan individu maupun kelompoknya. Pegawai atau bawahannya berperilaku seperti anaknya yang tidak dapat menolak segala perintah dari atasannya.

Paternalistik juga mempunyai 2 (dua) bagian, yaitu paternalistik konvensional dan paternalistik rasional. Paternalistik konvensional menjadikan pemimpin sebagai raja. Tidak hanya menjadi kewajiban bagi para bawahan untuk wajib dan tunduk pada titah pemimpin, tetapi titah itu sudah menjadi budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakatnya. Bukan pula menjadi kewajiban, tetapi sudah menjadi kebutuhan. Sementara itu, paternalisme rasional bisa juga disebut sebagai kepemimpinan yang otoriter. Seluruh keputusan pemimpin adalah final dan wajib dilaksanakan, jika tidak maka akan mendapatkan sanksi atas penolakan tersebut. *Status quo* menjadi harga mati pada tataran paternalisme rasional.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 3-4.

Ketiga adalah perilaku pemimpin. Perilaku atau sikap pemimpin menjadi kebijakan publik. Dalam ranah yang agak vulgar pun hal itu dapat terjadi, bahwa kebijakan publik adalah sikap dari pemimpin itu sendiri. Korupsi menjadi salah satu contoh yang masih marak terjadi dalam kaidah bentuk kebijakan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan, salah satunya adalah penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemimpin mengantarkannya pada kasus korupsi.⁴⁷

Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan, pada dasarnya terbagi dalam 3 (tiga) prinsip, yaitu:⁴⁸

1. Cara merumuskan kebijakan publik (formulasi kebijakan);
2. Cara kebijakan publik diimplementasikan;
3. Cara kebijakan publik dievaluasi.

Menurut Said Zainal Abidin, tidak semua kebijakan publik mempunyai prioritas yang sama untuk diproses. Hal tersebut ditentukan oleh proses penyaringan melalui serangkaian kriteria. Berikut ini kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan kebijakan yakni:⁴⁹

- a. Efektivitas, mengukur suatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan;
- b. Efisien, dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai;
- c. Cukup, suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumber daya yang ada;
- d. Adil;
- e. Terjawab, kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan suatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat.

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 5.

⁴⁸ Sahya Anggara. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 40.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 41.

Secara umum, kebijakan dapat dibedakan dalam tiga tingkatan, yaitu sebagai berikut:⁵⁰

- a). Kebijakan umum adalah kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- b). Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
- c). Kebijakan teknis adalah kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan. Mengenai tingkatan kebijakan publik secara teknis, Lembaga Administrasi Negara mengemukakan sebagai berikut:⁵¹

(1) Kebijakan Nasional adalah kebijakan negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam pencapaian tujuan nasional/ negara sebagaimana tertera dalam Pembukaan UUD 1945. MPR, Presiden, dan DPR adalah yang berwenang menetapkan kebijakan nasional. Kebijakan nasional yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dapat berbentuk UUD, Ketetapan MPR, Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU).

(2) Kebijakan Umum adalah kebijakan Presiden sebagai pelaksanaan UUD, TAP MPR, UU, untuk mencapai tujuan nasional. Presiden berwenang menetapkan kebijakan umum. Kebijakan umum yang tertulis dapat berbentuk Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

- (3) Kebijakan Pelaksanaan merupakan penjabaran dari kebijakan umum sebagai strategi pelaksanaan tugas di bidang tertentu. Dalam menetapkan kebijakan pelaksanaan, yang berwenang adalah menteri/pejabat setingkat menteri dan pimpinan LPND. Kebijakan pelaksanaan yang tertulis dapat berbentuk peraturan, keputusan, atau instruksi pejabat.

Sejak Januari 2020, *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) telah menginfeksi lebih dari 2.245.872 jiwa di seluruh dunia. Lebih dari 152.000 orang telah terkonfirmasi meninggal dunia karena virus ini. Dampak wabah ini telah merusak berbagai peraturan mulai dari social, kesehatan, dan ekonomi ke sebagian besar Negara di dunia termasuk Indonesia.⁵² Oleh karena itu, tidak heran apabila pemimpin-pemimpin pemerintahan di banyak negara berjuang untuk keluar dari wabah COVID-19 dengan pendekatannya masing-masing.

Peran dan campur tangan hukum sangat dibutuhkan hampir di setiap sisi kegiatan kehidupan manusia, maka dibentuk sebuah kebijakan oleh sebuah negara bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat, serta mewujudkan ketentraman dan kedamaian masyarakat.⁵³ Hal tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Carl Friedrich menjelaskan bahwa kebijakan publik dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan yang dijalankan oleh beberapa elemen tertentu yang meliputi individu, kelompok, hingga instansi atau pemerintahan dalam membuat sebuah kebijakan berdasarkan

⁵² Rahmat Ramahdani dan Rachmat Abduh. "Legal Assurance of Land Registration Process in The Pandemic Time of COVID-19". *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, Vol. 4, No. 1, 2021, halaman 350.

⁵³ Rahmat Ramadhani. 2018. *Beda Nama dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah*. Medan: Pustaka Prima, halaman 1.

hambatan dan peluang yang sedang dihadapi suatu lingkungan. wilayah atau daerah tempat mereka merealisasikan kebijakan-kebijakan tersebut.⁵⁴

Pandemi *Corona Virus Deaseese* (COVID-19) yang masuk ke Indonesia mengharuskan negara dan pemerintahan membuat dan mengatur sebuah kebijakan- kebijakan baru demi menanggulangi pandemi tersebut. Salah satu bentuk penanggulangan yang dilakukan adalah program kegiatan vaksinasi. Pemberian vaksinasi merupakan sebuah upaya yang dinilai paling efektif dalam mengatasi *Corona Virus Deaseese* (COVID-19) yang menyerang Indonesia. Vaksinasi merupakan sebuah pemberian carian antigen kepada manusia agar dapat merangsang pembentukan imunitas (antibodi) kedalam sistem imun didalam tubuh. Dengan adanya vaksinasi yang dilakukan dengan prosedur yang telah ditetapkan diharapkan dapat meningkatkan kekebalan tubuh yang optimal didalam tubuh manusia.

Pada dasarnya Indonesia sudah memiliki kebijakan yang mengatur tentang wabah penyakit menular. Kebijakan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Kemudian kebijakan lain yang mengatur hal serupa juga terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan.⁵⁵

⁵⁴ Ida Hanifah dan Ismail Koto. "Problema hukum Seputar Tunjangan Hari Raya Di Masa Pandemi COVID-19", Jurnal Yuridis, Vol. 8, No. 1, 2021, halaman 27.

⁵⁵ Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)

Berdasarkan kebijakan-kebijakan yang telah diatur tersebut, ketika Indonesia memasuki masa pandemi *Corona Virus Deasese* (COVID- 19), pemerintah pusat membuat sebuah kebijakan dimasa darurat yang berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan.

Aturan dan kebijakan pertama yang dibuat ketika Indonesia memasuki masa pandemi *Corona Virus Deasese* (COVID-19) adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia HK.07 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Deasese* (COVID-19). Keputusan Menteri Kesehatan ini dibentuk dan disesuaikan dengan perkembangan keilmuan serta teknis kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Pedoman pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Deasese* (COVID-19) ini menjadi acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan serta seluruh pihak-pihak terkait dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Deasese* (COVID- 19).⁵⁶

Penetapan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia HK.07 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Deasese* (COVID-19) didasari oleh pertimbangan bahwa *Corona Virus Deasese* (COVID- 19) telah dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai

⁵⁶ *Ibid.*

sebuah kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, atau yang biasa sering disebut dengan *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC). Meluasnya penyebaran *Corona Virus Deasese* (COVID-19) di dunia dan berbagai jenis negara menyebabkan Indonesia juga berpotensi dan beresiko terpapar *Corona Virus Deasese* (COVID-19) dikarenakan mobilitas penduduk yang tinggi sehingga mengharuskan pemerintah Indonesia membuat sebuah kebijakan-kebijakan terkait perlindungan dan upaya pencegahan *Corona Virus Deasese* (COVID-19).⁵⁷

Kedaruratan penularan *Corona Virus Deasese* (COVID-19) yang semakin meningkat mengharuskan Pemerintah Indonesia kembali membuat kebijakan baru. Kebijakan tersebut diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penerapan kedaruratan kesehatan masyarakat terhadap *Corona Virus Deasese* (COVID-19). Selain Keputusan Presiden, Menteri Kesehatan sebagai penjamin kesehatan seluruh masyarakat juga mengeluarkan kebijakan terkait dengan pencegahan penularan *Corona Virus Deasese* (COVID-19). Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Deasese* (COVID-19).

Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Deasese* (COVID-19) Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa: vaksinasi dilakukan dalam rangka memberikan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila nantinya individu

⁵⁷ *Ibid.*

tersebut terpapar penyakit, hanya memberikan efek ringan dan tidak menularkan penyakit atau virus. Tujuan dibentuknya kebijakan tentang vaksinasi juga tertera pada Pasal 4 yang menjelaskan bahwa:

- (a) Mengurangi transmisi atau penularan *Corona Virus Deaseese* (COVID-19);
- (b) Mengurangi angka kematian dan penularan *Corona Virus Deaseese* (COVID-19);
- (c) Meningkatkan kekebalan (imunitas) kelompok masyarakat (*herd community*);
- (d) Melindungi masyarakat dari penularan *Corona Virus Deaseese* (COVID-19) agar tetap dapat produktif secara sosial dan ekonomi.⁵⁸

Selain Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Deaseese* (COVID-19), aturan lain yang menjelaskan tentang vaksinasi juga diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulan *Corona Virus Deaseese* (COVID-19). Pada kebijakan ini menjelaskan bahwa pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi disesuaikan dengan kebutuhan, yang meliputi cakupan keadaan, kejadian-kejadian selama pelaksanaan vaksinasi, dan pembayaran-pembayaran yang dilakukan untuk kebutuhan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi.⁵⁹

⁵⁸ Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Deaseese* (Covid-19).

⁵⁹ *Ibid.*

Menurut Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa pelaksanaan pengadaan vaksinasi *Corona Virus Deaseese* (COVID-19) dilakukan melalui penugasan kepada Badan usaha Milik Negara (BUMN), penunjukan langsung kepada Badan usaha Penyedia atau melakukan kerjasama dengan lembaga atau Badan Internasional. Pada Pasal 4 ayat (2) menjelaskan bahwa bentuk kerjasama meliputi: kerjasama dalam rangka penelitian dan pengembangan vaksinansi *Corona Virus Deaseese* (COVID-19) serta kerjasama dalam hal penyediaan vaksinasi *Corona Virus Deaseese* (COVID-19) namun tidak termasuk peralatan pendukung untuk vaksinasi *Corona Virus Deaseese*(COVID-19).⁶⁰

Penunjukan langsung Badan Usaha Penyedia dalam rangka pengadaan vaksinasi dilakukan langsung oleh Menteri Kesehatan. Badan usaha yang dimaksud disini dapat berupa Badan Usaha nasional ataupun Badan usaha Asing yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Deaseese* (COVID-19) menjelaskan bahwa pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Deaseese* (COVID-19) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesediaan vaksin *Corona Virus Deaseese* (COVID-19).

Selanjutnya, pada Pasal 8 ayat (3) menjelaskan bahwa golongan atau kelompok prioritas penerima vaksin adalah: tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan serta tenaga kerja yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan, masyarakat lanjut usia dan tenaga atau petugas pelayanan publik, masyarakat dari aspek geospasial, sosial dan ekonomi serta masyarakat-masyarakat yang sesuai

⁶⁰ *Ibid.*

dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian pada Pasal 9 ayat (1) juga dijelaskan bahwa pelaksanaan vaksinasi kelompok prioritas dilakukan melalui vaksinasi program. Pada Pasal 9 ayat (2) menjelaskan bahwa pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Deasese* (COVID-19) dilakukan secara gotong royong.⁶¹

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat diketahui bahwa bentuk kebijakan yang mengatur tentang vaksinasi dimasa pandemi *Corona Virus Deasese* (COVID-19) diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Deasese* (COVID- 19) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Deasese* (COVID-19).

Dasar pembuatan kebijakan tentang vaksinasi ini dilandasi oleh Penetapan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia HK.07 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Deasese* (COVID-19) dan didasari oleh pertimbangan bahwa *Corona Virus Deasese* (COVID-19) telah dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai sebuah kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, atau yang biasa sering disebut dengan *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC). Adapun isi dari kebijakan-kebijakan tersebut secara garis besar adalah ketentuan dan syarat-syarat vaksinasi yang dilakukan.

⁶¹ *Ibid.*

B. Kebijakan Vaksinasi Massal *Corona Virus Deasese (COVID-19)* Dalam Perspektif Prinsip Negara Hukum

Sebagaimana pendapat Bagir Manan, bahwa konsep negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Di dalam konsep ini, negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja, tetapi juga memikul tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum demi kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, Stahl menjelaskan bahwa konsep negara hukum mencakup beberapa poin yang sangat penting, antara lain:

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintah berdasarkan perundang-undangan;
4. Peradilan tata usaha negara.⁶²

Suatu keniscayaan perjalanan kehidupan negara tidak selamanya berjalan normal. Adakalanya negara terbentur dengan situasi yang mengancam. Layaknya seseorang (*naturlijk person*) apabila dihadapkan pada situasi bahaya (*noodtoestand*), negara akan menggunakan haknya untuk membela diri (*noodzakelijk verdediging*). Yakni dengan cara memberlakukan Hukum Tata Negara Darurat (*staatsnoodrecht*). Oleh karena itu, dalam praktik ketatanegaraan menurut Jimly Asshidiqie dikenal dua keadaan negara yakni negara dalam keadaan normal (*ordinary condition*) dan negara dalam keadaan tidak normal/keadaan darurat (*state of emergency*). *Staatsnoodrecht* tersebut mengkaji

⁶² Farid Wajdi dan Andryan. "Sifat Putusan *Impeachment* Mahkamah Konstitusi Terhadap Status Hukum Presiden Dan/Atau Wakil Presiden", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 3, 2020, halaman 304.

perihal negara dalam keadaan darurat.⁶³

Ragam Istilah keadaan darurat dapat ditemukan dalam kontitusi berbagai negara seperti di Prancis (*etat de siege*), di Jerman (*state of tension, state of defence*) dan di Spanyol (*stateofalarm*).Ketentuan hukum tata negara darurat dalam tradisi *civil law* secara eksplisit tertuang dalam undang-undang dasarnya. Sebaliknya, di Amerika dan Inggris atau negara lainnya yang menganut tradisi hukum *common law*. Praktik tersebut dikenal dengan istilah “*martial law*”. Sementara itu, instrumen HAM internasional seperti dalam *European Convention on Human Right* 1950, *Inter-American Convention on Human Rights* (IACHR) 1969, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966 istilah keadaan darurat dikenal dengan istilah *public emergency*.⁶⁴

Jika ditelaah secara teoritis istilah keadaan darurat sendiri dipahami berbeda antara penganut *state of emergency* dan *state of exeption*. Penganut *state of exception* lebih mengedepankan pendekatan kedaulatan negara (*sovereignty apporach*) dan menganggap keadaan bahaya merupakan *extra-legal*. Penganut tokoh ini salah satunya ialah Carl Smith yang mengatakan “*Sovereign is he who decides on the exception*”. Menurut Carl Smith, keadaan negara dimasa depan, akan mengalami ancaman keadaan darurat seperti apa tidak bisa diramalkan sebelumnya. Oleh karena itu lebih baik menentukan siapa yang memang harus mendapatkan kewenangan untuk mengatasi keadaan darurat. Daripada kehilangan negara hanya karena harus tunduk pada aturan tertulis yang kaku dan hanya akan mengorbankan tujuan karena mementingkan cara *all law is situational law*.⁶⁵

⁶³ Rizki Bagus Prasetio. “Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat Dan Perlindungan Ham”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15, No. 2, halaman 331.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 331-332.

Sedangkan, penganut “*state of emergency*” cenderung menggunakan pendekatan negara hukum di mana keadaan bahaya harus tunduk pada kontitusi dan undang-undang. Menurut Jimly Asshidiqie suatu negara tidak akan pernah sempurna jika tidak menyediakan segala sesuatu berdasarkan hukum, dan menyediakan sarana dan wahana untuk mengatasi setiap keadaan darurat untuk menata hukumnya sebagaimana mestinya. Hal inilah yang dianut Indonesia dengan mengadopsinya dalam konstitusi yakni dalam Pasal 22 UUD 1945 dan senyatanya, dalam yang praktik menjadi banyak macam alasan dasar pemberlakuan keadaan darurat.

Kategori keadaan darurat sendiri sangat bervariasi dari ragam bentuk, tingkat dan skala bahayanya. Secara umum keadaan darurat tersebut bisa datang baik dari dalam (internal) ataupun dari luar (external). Ancaman dari luar diidentikkan dengan ancaman militer baik bersenjata maupun tidak bersenjata namun tetap mengancam bahaya merupakan extra-legal. Sedangkan dari dalam diidentikkan dengan pemberontakan, kerusuhan sosial bencana alam maupun non alam. Saat ini bencana non alam cenderung di identikan dengan wabah penyakit menular.⁶⁶

Ada beberapa landasan teori hukum tata negara darurat yang dapat diimplikasikan atau dikaitkan dengan kondisi dan keadaan darurat dalam suatu negara, antara lain:⁶⁷

a. Doktrin *Necessity Theory*

Teori ini menjelaskan bahwa setiap keadaan darurat atau krisis dalam

⁶⁶ *Ibid.*, halaman 332.

⁶⁷ Binsar Gultom, *Op. Cit.*, halaman 12-20.

pemerintahan, maka pemerintahan daerah atau setempat diberikan kewenangan untuk mengambil tindakan keadaan darurat. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi darurat di wilayah yang ia pimpin dibandingkan dengan pemerintah pusat. Dalam hukum tata negara darurat, yang paling terpenting adalah menentukan siapa seharusnya yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan jika sebuah daerah atau negara sedang mengalami keadaan krisis dan terperosok. Namun berbeda di Indonesia, pemerintah daerah hanya bertindak sebagai operator pelaksana di daerah. Untuk kewenangan dan kebijakan-kebijakan tetap menjadi wewenang penuh dari pemerintah pusat atau Presiden selaku kepala negara dan pemerintahan

b. Doktrin *Self-Preservation Versus Self-Defence Theory*

Teori ini menjelaskan bahwa paradigma hukum alam tentang hak negara dalam melindungi negaranya untuk kepentingan seluruh warganya. Negara harus memiliki kekuatan cadangan yang sewaktu-waktu dibutuhkan dan dapat diandalkan untuk menghadapi keadaan darurat dalam sebuah negara demi kepentingan umum seluruh rakyatnya. Doktrin ini disebut dengan *self-preservation theory*. Dalam teori ini apabila suatu negara sedang menghadapi ancaman yang membahayakan eksistensi dan kedaulatannya, maka negara dapat melakukan tindakan apa saja atau cara apapun demi terlepas dari ancaman baik itu dengan menggunakan legalitas cara-cara yang ditempuh sampai dengan hukum internasional. Dikaitkan dengan *self-defence theory*, maka teori ini menjelaskan bahwa ketika sebuah negara menghadapi ancaman, maka pemerintah Indonesia harus bertindak tegas menggunakan berbagai cadangan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi keadaan tersebut.

c. Doktrin *Prosimbilty Theory*

Teori ini menjelaskan bahwa pemberlakuan terhadap keadaan darurat juga harus dilandaskan kepada prinsip proporsionalitas. Proporsionalitas merupakan sebuah standar yang diberikan mengenai kewajaran atau standar dalam menghadapi keadaan darurat, sehingga kriteria untuk menentukan tindakan juga disesuaikan dengan standar. Dengan kata lain tindakan darurat.

d. Doktrin *Immediacy Theory*

Teori ini menjelaskan bahwa cara dalam mengatasi keadaan darurat pada sebuah negara juga berdasarkan kepada kemendesakan waktu. Tidak boleh adanya jarak atau jeda waktu ketika sebuah negara mengalami keadaan darurat dengan pertahanan yang dilakukan. Maka dari itu, tidak boleh ada waktu dan relevansi untuk melakukan pembahasan dan perdebatan didalam pemerintahan dalam menyikapi keadaan darurat.

Di Indonesia sendiri, perihal keadaan darurat beberapa konstitusi yang materi muatan bisa dilihat di pernah berlaku seperti halnya dalam Konstitusi RIS 1949³¹ dan UUDS 1950³². Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pengaturan keadaan darurat diatur dalam dua pasal yakni dalam Pasal 12 UUD 1945 dan Pasal 22 UUD 1945. Dari dua ketentuan pasal tersebut diketahui terdapat dua terminologi yang digunakan untuk memaknai suatu kondisi darurat, yakni “keadaan bahaya” dalam Pasal 12 dan “hal ihwal kegentingan yang memaksa” dalam Pasal 22.

Merujuk pada *original intent*, menurut M.Yamin keadaan bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UUD 1945 merupakan situasi yang disebut sebagai *martial law* atau *staat van beleg*. Jika ditelusuri, dalam rancangan UUD 1945 yang dibahas pada masa sidang BPUPKI tanggal 13 Juli 1945, rumusan mengenai keadaan bahaya dalam Pasal 12 ini berawal dari Pasal 10 RUU UUD 1945 dengan rumusan “Presiden menjatakan “*staat van beleg*”. Syarat-syarat dan akibat “*staat van beleg*” ditetapkan dengan undang-undang”. Istilah “*staat van beleg*” tersebut kemudian disempurnakan dengan bahasa “keadaan berbahaya”. Sehingga kini rumusannya menjadi “*Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat “keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”*”.⁶⁸

Prinsip dari negara hukum (*rechstaat*) dapat dikatakan sebagai sebuah jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berlandaskan kepada kebenaran dan keadilan yang wajib diberikan oleh negara untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum. Terkait dengan pandemi *Corona Virus Deasese* (COVID-19), upaya pelaksanaan program vaksinasi merupakan sebuah prinsip negara untuk melindungi warga negaranya dan memberikan jaminan agar seluruh warga negara terhindar dari penularan virus *Corona Virus Deasese* (COVID-19).

Vaksin menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang

⁶⁸ Rizki Bagus Prasetio., *Loc. Cit.*

telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.⁶⁹

Vaksinasi merupakan tindakan pengebalan masyarakat dari wabah penyakit, dalam hal ini terhadap virus SARS Cov-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, vaksinasi diharapkan akan menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan penyakit tersebut, tidak sakit atau hanya sakit ringan atau tidak menjadi sumber penularan.⁷⁰

Program imunisasi khusus di Indonesia dijalankan berdasarkan landasan hukum, yakni Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Vaksinasi pada dasarnya adalah bagian dari hak individu untuk mendapatkan layanan kesehatan, dan tindakan vaksinasi termasuk tindakan medis yang memerlukan persetujuan individu. Mekanisme persetujuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 290/Menkes/Per/III/2008. Meski demikian, karena sifatnya yang membentuk kekebalan komunitas untuk melindungi individu rentan, sebagian vaksinasi di Indonesia diwajibkan dan dilindungi undang-undang. Kesadaran imunisasi di Indonesia masih rendah, sehingga bila dibiarkan akan banyak yang tidak melakukan imunisasi, oleh karena itu demi meningkatkan kesehatan masyarakat, pemerintah menjalankan program imunisasi khusus.⁷¹

⁶⁹ Ika Cahyo Purnomo dan Gatot Suharto. "Vaksinasi Sars Cov-2 Dalam Perspektif Hukum di Indonesia", Jurnal Garuda, Vol. 48, No.09, 2021, halaman 353.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*, halaman 353-354.

Sebagai negara demokratis yang berlandaskan kepada supremasi hukum, Indonesia selalu mengatasi permasalahannya dengan cara demokrasi yang berlandaskan kepada konstitusi. Terkait dengan masalah kesehatan, pandemi *Corona Virus Deaseese* (COVID-19) merupakan permasalahan kesehatan yang mendunia dan global. Siapa saja bisa terpapar virus dengan mudah. Untuk itu konstitusi negara Indonesia mengklaim jaminan kesehatan bagi seluruh warga negaranya yang tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan kepada seluruh warga negaranya sesuai dengan amanat konstitusi, Konstitusi ini sendiri telah menuangkan bahwa relasi antara negara dan warga negara sudah sangat jelas ada dan seharusnya menjadi pijakan hukum yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai sebuah kewajiban.⁷²

Berdasarkan perspektif negara hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 1 angka II Tentang Keekarantinaan Kesehatan menjelaskan bahwa "*kejadian kesehatan masyarakat yang luar biasa ditandai dengan adanya penyakit menular*". Terkait dengan pandemi *Corona Virus Deaseese*(COVID-19), melihat data meningkatnya penyebaran virus *Corona Virus Deaseese* (COVID-19), maka pemerintah Indonesia menetapkan bahwa *Corona Virus Deaseese* (COVID-19), merupakan sebuah wabah penyakit yang meresahkan masyarakat serta mengharuskan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dibentuk secara darurat khususnya vaksinasi.⁷³

⁷² Ida Hanifah. "Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri ". Jurnal *De Lega Lata*, Vol. 5, No.1, 2020, halaman 13.

⁷³ *Ibid.*, halaman 168.

Berlandaskan kepada prinsip-prinsip negara hukum yang disesuaikan dari *World Health Organization* (WHO), pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi telah mengeluarkan beberapa peraturan dan kebijakan, yang terdiri dari 5 Undang-Undang, 2 Peraturan Pemerintah serta 2 Peraturan Menteri Kesehatan. Kesemua aturan-aturan tersebut berisikan pendataan dan penetapan sasaran penerima vaksin *Corona Virus Deasese* (COVID-19), serta kriteria-kriteria lainnya atau hal-hal yang berkaitan dengan vaksinasi. Hasil penelitian tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Eka N.A.M. Sihombing yang menjelaskan bahwa secara sederhana, negara dapat diartikan sebagai sebuah organ. Atau badan kenagaraan yang mengemban fungsi dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Lembaga-lembaga dalam sebuah negara harus bersinergi dan bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.⁷⁴

Berdasarkan hasil penjabaran penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan vaksinasi massal *Corona Virus Deasese* (COVID-19) dalam perspektif prinsip negara hukum diimplementasikan sesuai dengan dasar hukum dan Undang-Undang 1945. Dibentuknya kebijakan tentang vaksinasi berlandaskan kepada prinsip negara hukum yang dikemukakan oleh buletin *World Health Organization* (WHO) serta Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan kepada seluruh warga negaranya sesuai dengan amanat konstitusi.

⁷⁴ Eka N.A.M. Sihombing., *Log Cit.*, halaman 2.

Adapun landasan lain diberlakukannya vaksinasi sebagai bentuk perlindungan masyarakat adalah Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi, Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan serta Pasal 1 angka II Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

C. Kebijakan Ideal Terhadap Vaksinasi Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia

Formulasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang bertujuan merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan publik tertentu. Riant Nugroho, menyebutkan bahwa proses formulasi merupakan titik awal yang penting dan berpengaruh bagi sebuah kebijakan publik. Maka, ia mencatat, “... *proses kebijakan publik adalah inti dari kebijakan publik karena disini dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri.*”. Dalam formulasi kebijakan terdapat sebuah proses dimana beragam informasi mengenai suatu kebijakan publik akan dipaparkan, serta beragam analisa akan diungkapkan guna mendapat banyak alternatif kebijakan hingga dipilih satu alternatif yang paling cocok dan tepat.

Proses ini seharusnya mampu diakses oleh beragam lapisan masyarakat agar masyarakat mampu mengetahui beragam informasi secara utuh demi melakukan kontrol hingga proses implementasinya, karena tanpa informasi dan pengetahuan, masyarakat tidak memiliki “alat” untuk melakukan kontrol secara efektif. Dalam konteks ini, masyarakat tidak lagi dipandang dan dinilai sebagai objek, melainkan bergeser menjadi subjek dalam formulasi kebijakan, yang

mampu ikut mempengaruhi, berkontribusi secara langsung, mengumpulkan informasi secara utuh, menganalisa berbagai alternatif yang ditawarkan, berinteraksi dengan para pakar, hingga masyarakat memiliki pemahaman dan mampu mengontrol sebuah formulasi kebijakan.⁷⁵

Adapun proses hukum mengenai bagaimana fungsi hukum untuk mengatur kehidupan bersama itu dijalankan, yakni melalui proses:⁷⁶

1. Pembuatan hukum. Dimaksud dengan istilah ini adalah pembuatan undang-undang. Tahapannya adalah:
 - a. Tahap inisiasi, yakni muncul suatu gagasan dalam masyarakat.
 - b. Tahap sosio-politis, yakni pematangan dan penajaman gagasan.
 - c. Tahap yuridis, yakni penyusunan bahan ke dalam rumusan hukum dan kemudian diundangkan.
2. Pelaksanaan hukum (penegakan hukum). Dalam struktur ketatanegaraan modern, penegakan hukum dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering juga disebut birokrasi penegakan hukum.
3. Peradilan. Ini bisa juga sebagai suatu macam penegakan hukum, karena aktivitasnya juga tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum. Perbedaannya, komponen eksekutif menjalankan penegakan hukum dengan aktif, sedangkan peradilan menegakan hukum secara pasif, yakni harus menunggu datangnya pihak-pihak yang membutuhkan jasa peradilan datang dengan membawa persoalan mereka untuk diselesaikan melalui proses peradilan.

⁷⁵ Adryan, *Op. Cit.*, halaman 67.

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 68.

Menurut Wiliam N. Dunn dalam bukunya "Pengantar Analisis Kebijakan Publik", seraya menunjuk tulisan Duncan Mac Rae Jr, mengatakan bahwa analisis kebijakan melibatkan berbagai disiplin dan profesi yang tujuannya bersifat deskriptif, evaluatif dan preskriptif. Sebagai disiplin ilmu terapan (*applied science*), analisis kebijakan meminjam tidak hanya ilmu sosial dan perilaku, tetapi juga administrasi publik, hukum, etika dan berbagai macam cabang analisis sistem dan matematika terapan. Melalui analisis itu, dapat dipetik 3 (tiga) macam pertanyaan:

- 1) Apakah nilai (*value*), paradigmatik yang menjadi tolak ukur kinerja berhasil mendasari upaya pemecahan masalah. Misalnya, berhasilkan "nilai keadilan dan pemerataan kesejahteraan" dalam upaya mengentaskan kemiskinan (*poverty eradication*) dan mengurangi pengangguran;
- 2) Fakta atau realitas lapangan, berupa apa saja yang menghambat secara destruktif, ataupun yang mendukung secara konstruktif, dalam rangka upaya pencapaian nilai-nilai. Dalam konstruksi pemikiran ini, sering dipergunakan "pendekatan SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threat: Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan*);
- 3) Tindakan (*action*), berbentuk apa yang dipandang berhasil dalam pencapaian nilai. Misalnya, misi dengan sistem yang bagaimana dipandang berhasil dalam pencapaian nilai-nilainya. Misalnya, misi yang sukses mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Lebih mendalam, pendapat M. Solly Lubis dalam bukunya "Serba-Serbi Politik dan Hukum", mengatakan bahwa tujuan dalam perumusan kebijakan ada bersifat deskriptif, evaluatif, dan preskriptif. Pada yang deskriptif, tujuan itu

sekedar mendapat gambaran keadaan (diskripsi) apa yang dijadikan sasaran analisis.⁷⁷

Meskipun begitu, Ian Patrick Agutin menyebutkan bahwa yang dapat dilakukan adalah membuat suatu kebijakan publik yang ideal, yaitu kebijakan dengan model pragmatisme kebijakan publik. Cara kerjanya adalah dengan menggunakan rasio "untung-rugi". Pragmatisme disini bukanlah oportunisme dan bukan pula pragmatis-isme. Melainkan pragmatisme yang mengacu kepada *goal setting theory* dalam artian suatu kebijakan harus memiliki tujuan. Di Indonesia sendiri tujuan tersebut kembali pada Pembukaan UUD 1945 yaitu demi mencapai kesejahteraan umum. Maka untuk mencapai tujuan tersebut, sebuah kebijakan publik haruslah etis dan strategis.

Pertama, untuk dapat menjadi etis pragmatisme masalah yang kerap terjadi adalah adanya kepentingan penguasa untuk membuat kebijakan yang mengatasnamakan rakyat, padahal dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini terjadi karena adanya keinginan untuk melanggengkan kekuasaannya selama mungkin. Maka, untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat tersebut, diperlukanlah kebijakan yang juga strategis, yaitu: kebijakan yang memiliki tujuan, berupa pemberdayaan masyarakat yang mandiri untuk memenuhi sendiri kebutuhannya; lalu suatu kebijakan publik harus mampu memprediksi permasalahan yang akan terjadi pada masa depan dan menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi; selain itu hal terpenting adalah suatu kebijakan publik haruslah sesuai dengan sumber yang tersedia.⁷⁸

⁷⁷ *Ibid.*, halaman 60-70.

⁷⁸ Cyntia Pinky. (2018). Kebijakan Publik Seperti Apa Yang Ideal. Diakses melalui <https://www.kompasiana.com/chyntia7294/5c02ca6dab12ae024e703a85/kebijakan-publik-seperti-apa-yang-ideal>, pada tanggal 25 September 2022, Pukul 11. 13 Wib.

Secara prinsip pembentuk Undang-Undang sebagai kebijakan tidak akan mampu memprediksi suatu undangundang yang sedang dibentuk akan mampu menyelesaikan persoalan di kemudian hari. Demikian pula datangnya suatu keadaan yang mengancam kehidupan bernegara, niscaya tidak dapat prediksi kapan Pengaturan tersebut dibuat baik dalam konstitusinya maupun dalam undang-undang biasa. Dalam tulisannya, Tom Ginsburg dan Mila Versteeg, mengemukakan bahwa secara umum ada 3 (tiga) opsi yang dilakukan oleh negara-negara di dunia dalam menanggulangi krisis Covid-19 yakni dengan cara: (i) *the declaration of state of emergency under the constitution* (ii) *the use of existing of new emergency legislation dealing with public health or national disasters* (ii) *the passing of new emergency legislation*.

Menurut Tom Ginsburg dan Mila Versteeg, opsi pertama ini memiliki kelemahan yakni memberikan kekuasaan yang besar dengan minimnya pengawasan. Oleh karena itu opsi ini rawan untuk disalahgunakan demi kepentingan politik. Di Indonesia, opsi ini mirip dengan klausul keadaan bahaya dalam Pasal 12 UUD 1945. Ketentuan Pasal 12 UUD 1945 memberi kewenangan mutlak bagi Presiden (*executive*) untuk menetapkan, dan menghapus keadaan bahaya Bahkan jika melihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai pembatasan hak dan penyimpangan hukum dalam berbagai tingkatan darurat sipil, darurat militer dan darurat perang adanya sistem pengawasan yang kuat.⁷⁹

⁷⁹ Rizki Bagus Prasetio, *Op. Cit.*, halaman 334.

Opsi pertama, negara dalam memberlakukan kedarurat kesehatan masyarakat memberlakukan keadaan darurat yang dalam Undang-Undang 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan. tercantum dalam konstitusinya. Penelitian yang dilakukan oleh Christian Bjørnskov and Stefan, 90% konstitusi dipelbagai negara mengatur mengenai klausul keadaan darurat yang sebagian besar dikarenakan oleh *war or foreign aggression* (48%), *internal security* (39%) atau *national disaster* (26%). Dalam situasi darurat ini, pemerintah dimungkinkan untuk keluar dari kerangka konstitusional dan melakukan tindakan yang dalam keadaan normal tidak boleh dilakukan. Akan tetapi dengan klausul pembatasan dalam penggunaannya.

Lain halnya dengan opsi kedua, opsi ini berangkat dari anggapan bahwa sebagian hak asasi manusia tidak mutlak. Hak tersebut bisa dibatasi asal saja dilakukan secara proporsional dan disahkan secara hukum. Banyak konstitusi negara tidak mengatur secara spesifik perihal kedaruratan yang disebabkan oleh krisis kesehatan. Oleh karena itu tidak perlu mengaktifkan keadaan darurat berdasarkan konstitusi. Opsi ini menitikberatkan pada pemberian kekuasaan luar biasa kepada pemerintah melalui peraturan undang-undang biasa.

Undang-Undang yang dimaksud ialah untuk menanggulangi krisis berkaitan dengan pengaturan mengenai kesehatan, bencana, atau bisa juga yang mengatur mengenai pertahanan sipil. Seperti halnya di India melalui *Epidemic Diseases Act 1897*, di Taiwan melalui *Communicable Disease Control Act*, dan di Australia melalui *Biosecurity Act 2015*. Di Indonesia, terdapat beberapa undang-undang yang mirip dengan karakter undang-undang yang

dimaksud seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Kekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Namun diketahui hanya Undang-Undang 23 Tahun 1959 yang memiliki keterkaitan dengan Pasal 12 UUD 1945.

Penggunaan Undang-Undang untuk menanggulangi krisis sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ferejohn dan Pasquino. Menurutnya, banyak negara modern yang tidak menggunakan ketentuan keadaan darurat dalam konstitusinya dikarenakan:

First, it may be that of emergency powers. It is plausible that elected officials are cautious in triggering the use of exceptional powers and, indeed, that caution is probably to be applauded. Perhaps, in view of the historical abuses of such powers... Second, it is possible because of the advance of statecontrolled technology for dealing with disorder, that most emergencies can be successfully managed by the operation of the ordinary legal-constitutional system.

Sementara itu, opsi ketiga menitikberatkan penanggulangan krisis Covid-19 dengan legislasi baru. Opsi ini memungkinkan negara untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum yang diinginkan untuk menangani krisis. Pada kenyataannya banyak negara yang tidak memiliki Undang-Undang yang mampu secara spesifik mengatur kompleksitas permasalahan yang diakibatkan oleh Covid-19. Akan tetapi, opsi ini memiliki kelemahan di mana legislasi baru dibentuk dalam situasi serba terbatas ditengah krisis, sehingga minim aspirasi dan kontrol dari publik. Oleh karenanya opsi ini berpotensi memberikan kekuasaan yang luas bagi penguasa.⁸⁰

⁸⁰ *Ibid.*, halaman 335.

Merujuk pada ketiga alternatif cara di atas, jika dikaitkan dengan kebijakan hukum penanganan Covid-19 di Indonesia, diketahui bahwa pemerintah memilih untuk menggunakan undang-undang biasa dalam memerangi pandemi Covid-19 yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 dan UU Nomor 24 Tahun 2007. Kebijakan tersebut tercermin dengan ditetapkannya status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui Keppres Nomor 11 Tahun 2020 dan Darurat Bencana Non-Alam melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020.

Sebuah kebijakan yang dibentuk demi mensejahterakan dan melindungi masyarakat juga harus sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM) agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan efektif. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat dalam diri manusia yang sifatnya universal. Maka dari itu, hak asasi manusia harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Hak asasi manusia tidak boleh diabaikan, dikurangi ataupun dirampas oleh siapapun. Pada masa pandemi *Corona Virus Deasese* (COVID-19), bentuk tanggung jawab pemberian hak asasi manusia yang dilakukan oleh Pemerintah adalah menerbitkan paket peraturan perundang-undangan dalam penanganan *Corona Virus Deasese* (COVID-19).

Hal tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Stahl yang menjelaskan bahwa konsep negara hukum mencakup beberapa poin yang sangat penting, antara lain perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, Pemerintah berdasarkan perundang-undangan serta peradilan tata usaha negara.⁸¹ Kebijakan vaksinasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab dan jaminan kesehatan yang diberikan terhadap hak asasi

⁸¹ Anggreani Iren Mabiang, *Op. Cit.*, halaman 3.

masyarakat sebagai warga negara. Hal ini tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi: “*Setiap orang berhak sejahtera lahir dan bathin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”.⁸²

Disini hak asasi manusia yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk jaminan kesehatan selama masa pandemi *Corona Virus Deasease* (COVID-19). Jaminan kesehatan tersebut diatur dalam kebijakan tentang vaksinasi. Masyarakat diwajibkan untuk melakukan vaksinasi agar terhindar dari penyebaran dan penularan *Corona Virus Deasease* (COVID-19). Pemerintah mengupayakan jaminan kesehatan lebih baik dan lebih aman ketika masyarakat sudah melakukan vaksinasi.

Indonesia merupakan sebuah negara yang memberikan perlindungan secara konstitusional terhadap hak asasi manusia. Perlindungan tersebut bertujuan untuk memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap masyarakat sebagai sebuah ciri khas sebuah negara yang memiliki hukum yang demokratis. Maka dari itu, selama masa pandemi *Corona Virus Deasease* (COVID-19), Pemerintah mengarahkan pelayanan kesehatan demi melindungi masyarakat dari bahaya *Corona Virus Deasease* (COVID-19). Hal ini juga tertuang dalam Pasal 34 ayat (3) yang menjelaskan bahwa: “*Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak bagi warga negaranya*”.⁸³

⁸² *Ibid.*, halaman 4.

⁸³ Farina Gandryani dan Fikri Hadi. “Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia: Hak Atau kewajiban Warga Negara”, *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10, No. 1, 2021, halaman 131.

Berkaitan dengan penanganan pandemi *Corona Virus Deaseese* (COVID-19), Pemerintah Indonesia telah banyak mengambil langkah-langkah untuk melindungi kesehatan warga negaranya. Mulai dari menerapkan status darurat kesehatan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penerapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dimasa Pandemi *Corona Virus Deaseese* (COVID-19). Kemudian membangun rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan darurat untuk masyarakat yang tetular *Corona Virus Deaseese* (COVID-19) serta melakukan pembatasan diberbagai wilayah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percetapan Penanganan *Corona Virus Deaseese* (COVID-19), dan kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Deaseese* (COVID-19) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Deaseese* (COVID-19).⁸⁴

Hasil penelitian tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Desire Frans yang menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dikatakan sebagai hak yang diperoleh oleh manusia karena sifatnya yang universal. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kategori seperti ini disebut dengan “*mensenrechten*”. Adapun hak lain yang juga diperoleh oleh manusia sebagai warga negara dapat disebut dengan hak dasar. Hak jenis ini bersifat domestik karena berasal dari negara.⁸⁵

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*, halaman 28.

Memang sejatinya jika ditinjau dari hak asasi manusia untuk memilih, pada saat melakukan vaksinasi, masyarakat boleh memilih ingin divaksin atau tidak. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang menjelaskan bahwa : “setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan atau dibutuhkan bagi dirinya sendiri”⁸⁹. Namun alasan hukum tersebut dapat menjadi legitimasi terhadap penolakan vaksin *Corona Virus Deasee* (COVID-19) berdasarkan hukum di Indonesia. Ditinjau dari maraknya wabah penularan *Corona Virus Deasee* (COVID-19), pelaksanaan vaksinasi dapat menjadi sebuah hal yang wajib bagi masyarakat di Indonesia. Terdapat beberapa alasan terkait perihal tersebut, antara lain:

- a. Dalam konteks penanganan wabah, khususnya dimasa pandemi *Corona Virus Deasee* (COVID-19), terdapat dua undang-undang lain yang menentukan vaksinasi sebagai sebuah hak atau kewajiban masyarakat. Pertama pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, yang menyatakan bahwa “Barang siapayang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang,dapat diancam pidana penjara selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)”. Kemudian pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan, menyatakan bahwa “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekejarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan bagi masyarakat dapat dapat diancam pidana penjara selama-lamanya satu tahun

atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)”.⁸⁶

- b. Ketika diumumkannya sebuah negara dalam keadaan darurat, maka berlaku hukum tata negara darurat. Sewaktu sebuah negara menyatakan bahwa negaranya memasuki masa darurat, negara harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu: tindakan yang diambil merupakan sebuah upaya untuk menyelamatkan negara, pernyataan negara memasuki keadaan darurat dialam parlemen dan tindakan atau upaya yang dilakukan sifatnya sementara. Pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan merupakan sebuah upaya penyelamatan negara dari keadaan darurat.
- c. Pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada dasarnya memberikan hak untuk setiap masyarakat menentukan sendiri pelayanan kesehatan untuk dirinya sendiri. Namun perlu diperhatikan bahwa hak setiap orang juga dibatasi dengan hak orang lain. Maka dari itu, dikaitkan dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjelaskan bahwa:
- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
 - 2) Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada aturan dan pembatasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dengan tujuan menghormati hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam sebuah masyarakat yang demokratis.

Terkait dengan vaksinasi, vaksinasi bukan hanya bertujuan untuk diri sendiri, melainkan untuk melindungi orang lain dan menciptakan kekebalan komunitas (*herd community*) dan dalam hal ini, semua orang punya hak

⁸⁶ *Ibid.*, halaman 29.

yang sama untuk hidup sehat dan terbebas dari virus. Sehingga dalam kasus pandemi *Corona Virus Deasease* (COVID-19) vaksinasi sebaiknya tidak ditolak karena menyangkut kehidupan dan keselamatan banyak orang.⁸⁷

- d. Sampai saat ini obat untuk menyembuhkan pasien dari *Corona Virus Deasease* (COVID-19) belum ditemukan secara signifikan. Oleh karena itu, proses vaksinasi menjadi hal yang sangat penting dalam rangka melindungi dan memutus penularan *Corona Virus Deasease* (COVID-19). Vaksinasi memang belum bisa menghilangkan virus, tapi vaksinasi mampu mengurangi transmisi/penularan *Corona Virus Deasease* (COVID-19) serta menurunkan angka kesakitan atau kematian *Corona Virus Deasease* (COVID-19). Hal ini dikarenakan terciptanya kekebalan kelompok (*herd community*) agar masyarakat dapat tetap produktif secara sosial dan ekonomi.⁸⁸
- e. Berdasarkan sudut pandang ilmu negara, sifat hakekat negara adalah memaksa. Dalam hal ini, memaksa yang dimaksud adalah kekuasaan untuk menggunakan kekerasan secara koersif. Sifat ini bertujuan untuk mencapai tujuan negara atau konsensus nasional. Berkaitan dengan proses vaksinasi, Indonesia merupakan salah satu contoh negara yang dapat melakukan paksaan kepada warga negaranya untuk melakukan vaksinasi. Hal ini bukan terus menyebabkan masyarakat tidak mempunyai hak untuk memilih. Tapi kembali lagi, hak yang dimiliki oleh masyarakat juga harus mempertimbangkan hak dari masyarakat lain demi kesehatan dan perlindungan dari *Corona Virus Deasease* (COVID-19).⁸⁹

⁸⁷ *Ibid.*, halaman 30.

⁸⁸ *Ibid.*, halaman 30-31.

⁸⁹ *Ibid.*, halaman 32.

Kelima poin yang telah dijelaskan tersebut senadan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Jaimee Ora, yang menjelaskan bahwa hukum tata negara darurat atau yang sering disingkat dengan HTN Darurat atau dalam terminologi lain disebut dengan *state of emergency*, merupakan kondisi dimana pemerintah dalam sebuah negara melakukan sebuah respon yang sangat luar biasa (*extraordinary respond*) dalam menyikapi ancaman yang muncul di dalam negaranya. Pengaktifan hukum tata negara darurat (HTN Darurat) menanggihkan fungsi formal sebuah pemerintahan, serta mempersilahkan otoritas pemerintah untuk menanggihkan kebebasan sipil warga negaranya atau bahkan menanggihkan pemenuhan hak asasi manusia.⁹⁰

Berbicara mengenai hak dan kewajiban masyarakat selama masa pandemi *Corona Virus Deasese* (COVID-19), pemenuhan kebutuhan dasar terhadap pelayanan kesehatan masyarakat sangatlah penting karena termasuk kedalam bagian hak asasi manusia yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan wajib dilindungi oleh negara. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 28I ayat (4) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara atau pemerintah*”. Pada Pasal 7 Undang-Undang kesehatan juga menjelaskan bahwa “pemerintah berugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau kepada masyarakat. Disisi lain, pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan juga menjelaskan bahwa “*Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara*

⁹⁰ Arsil dan Ayuni, *Op. Cit.*, halaman 425.

derajat kesehatan setinggi-tingginya".⁹¹

Kasus *Corona Virus Deasese* (COVID-19), pemerintah wajib memberikan pelayanan kesehatan. Adapun upaya pelayanan yang diberikan adalah vaksinasi *Corona Virus Deasese* (COVID-19) sebagai upaya pemenuhan pelayanan kesehatan terhadap warga negara. Hal ini terhadap didalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Deasese* (COVID-19), pada Pasal 3 menjelaskan bahwa "Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat orang tersebut terpapar penyakit tidak akan mengalami sakit atau hanya sakit ringan dan tidak berpotensi menularkan penyakit".⁹²

Berdasarkan penjabaran hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa vaksinasi merupakan kebijakan yang ideal dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia. Meskipun sifatnya memaksa dan masyarakat dapat memilih untuk divaksin atau tidak, namun dalam kondisi keadaan darurat sebuah negara, vaksinasi merupakan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia. Vaksinasi menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat dan hak yang didapat adalah perlindungan kesehatan. Pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada dasarnya memberikan hak untuk setiap masyarakat menentukan sendiri pelayanan kesehatan untuk dirinya sendiri.

⁹¹ Amalia, B., Kurnianingsih dan W., Dardiri, H, *Op. Cit*, halaman 170.

⁹² *Ibid.*

Namun vaksinasi bukan hanya bertujuan untuk diri sendiri, melainkan untuk melindungi orang lain dan menciptakan kekebalan komunitas (*herd community*) dan dalam hal ini, semua orang punya hak yang sama untuk hidup sehat dan terbebas dari virus. Sehingga dalam kasus pandemi *Corona Virus Deasee* (COVID-19) vaksinasi sebaiknya tidak ditolak karena menyangkut kehidupan dan keselamatan banyak orang.

Secara keseluruhan, bentuk kebijakan tentang vaksinasi pada dasarnya dibuat oleh Pemerintah selama keadaan darurat pandemi *Corona Virus Deasee* (COVID-19) sebagai upaya perlindungan, jaminan, keselamatan dan kesehatan warga negaranya. Selama masa keadaan darurat, pemerintah pusat berwenang untuk melakukan berbagai upaya ataupun mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru demi perlindungan dan keselamatan negara beserta warga negaranya. Bahwa tujuan pengelolaan Negara adalah untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁹³

Hal tersebut senada dengan teori keadaan darurat *Self-Preservation Versus Self-Defence Theory* yang menjelaskan bahwa paradigma hukum alam tentang hak negara dalam melindungi negaranya untuk kepentingan seluruh warganya. Negara harus memiliki kekuatan cadangan yang sewaktu-waktu dibutuhkan dan dapat diandalkan untuk menghadapi keadaan darurat dalam sebuah negara demi kepentingan umum seluruh rakyatnya. Dalam teori ini apabila suatu negara sedang menghadapi ancaman yang membahayakan eksistensi dan kedaulatannya, maka negara dapat melakukan tindakan apa saja atau cara apapun demi terlepas dari ancaman baik itu dengan menggunakan legalitas cara-cara yang

⁹³ Rahmat Ramadhani. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Agraria*. Medan: Pustaka Prima, halaman 13.

ditempuh sampai dengan hukum internasional.

Dikaitkan dengan *self-defence theory*, maka teori ini menjelaskan bahwa ketika sebuah negara menghadapi ancaman, maka pemerintah Indonesia harus bertindak tegas menggunakan berbagai cadangan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi keadaan tersebut. Kebijakan vaksinasi meskipun terkesan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat, namun kebijakan vaksinasi juga disesuaikan dengan standar-standar tertentu yang disesuaikan dengan masyarakat agar hak asasi masyarakat tetap terpenuhi dengan baik dan mendapat hak-haknya dengan baik begitu menjalankan kewajiban mereka.

Hal ini juga senada dengan teori *Prosimbilty Theory* yang menjelaskan bahwa pemberlakuan terhadap keadaan darurat juga harus dilandaskan kepada prinsip proporsionalitas. Proporsionalitas merupakan sebuah standar yang diberikan mengenai kewajaran atau standar dalam menghadapi keadaan darurat, sehingga kriteria untuk menentukan tindakan juga disesuaikan dengan standar. Dengan kata lain tindakan darurat yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan proporsional negara ketika menghadapi ancaman bahaya yang muncul dalam sebuah negara.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang vaksinasi dimasa pandemi *Corona Virus Deasese* (COVID-19) diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Deasese* (COVID-19) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan *Corona Virus Deasese* (COVID-19). Dasar pembuatan kebijakan tentang vaksinasi ini dilandasi oleh Penetapan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia HK.07 Tahun 2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Deasese* (COVID-19) dan didasari oleh pertimbangan bahwa *Corona Virus Deasese* (COVID-19) telah dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai sebuah kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, atau yang biasa sering disebut dengan *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC).
2. Kebijakan vaksinasi massal *Corona Virus Deasese* (COVID-19) dalam perspektif prinsip negara hukum sudah berjalan sesuai dengan dasar

hukum dan Undang-Undang 1945. Dibentuknya kebijakan tentang vaksinasi berlandaskan kepada prinsip negara hukum yang dikemukakan oleh buletin *World Health Organization* (WHO) serta Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan kepada seluruh warga negaranya sesuai dengan amanat konstitusi. Adapun landasan lain diberlakukannya vaksinasi sebagai bentuk perlindungan masyarakat adalah Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi, Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan serta Pasal 1 angka II Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

3. Kebijakan vaksinasi merupakan kebijakan yang ideal dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia. Meskipun sifatnya memaksa dan masyarakat dapat memilih untuk divaksin atau tidak, namun dalam kondisi keadaan darurat sebuah negara, vaksinasi merupakan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia. Vaksinasi menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat dan hak yang didapat adalah perlindungan kesehatan. Pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada dasarnya memberikan hak untuk setiap masyarakat menentukan sendiri pelayanan kesehatan untuk dirinya sendiri. Namun vaksinasi bukan hanya bertujuan untuk diri sendiri melainkan untuk melindungi orang lain dan menciptakan kekebalan komunitas (*herd community*).

B. Saran

Adapun saran yang dikemukakan peneliti adalah sebagai bahan masukan terkait dengan konteks penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Indonesia, diharapkan agar dapat mempertahankan serta mempertanggungjawabkan kebijakan vaksinasi demi memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan dimasa *Corona Virus Deasese* (COVID-19). Kemudian apabila pandemi *Corona Virus Deasese* (COVID-19) sudah mengalami penurunan diharapkan Pemerintah dapat mengurangi atau mempermudah aturan dan kebijakan tentang vaksinasi agar mempermudah masyarakat melakukan aktivitas sosial dan ekonomi.
2. Kepada Dinas Kesehatan sebagai pelayanan kesehatan dimasa *Corona Virus Deasese* (COVID-19) diharapkan memberikan penyuluhan, informasi dan edukasi kepada masyarakat untuk melakukan vaksin dan keunggulan vaksin agar kebijakan yang dibuat dapat berjalan maksimal
3. Kepada masyarakat, diharapkan agar dapat melaksanakan vaksinasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah agar terpenuhinya hak asasi masyarakat mendapatkan perlindungan, jaminan dan pelayanan kesehatan yang efektif dimasa pandemi *Corona Virus Deasese* (COVID-19)

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Ali, Zainuddin.. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andryan. 2021. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Medan: Pustaka Media.
- Anggara, Sahya Anggara. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ashri, Muhammad. 2018. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. Makassar: CV.Social Sign Genius.
- Diantha, I Made Pasek. 2017. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Gultom, Binsar. 2013. *Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Katalog Dalam Terbitan.
- Hanifah, Ida, *et al.* 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Fakultas Hukum:UniversitasMuhammadiyah Sumatera Utara.
- Helaluddin dan Wijaya, Hengki. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Yogyakarta: ISBN.
- Juardi, Fajlurrahman. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Muhadifin, Didin dan Yadiman. 2020. *Dimensi Kebijakan Publik Edisi I*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nasution, Mirza dan Sihombing, Eka N.A.M.. 2019. *Ilmu Negara*. Medan: Enam Media.
- Nugroho, Riant. 2021. *Kebijakan Publik: Dari jenis Hingga Arti Penting*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Ramadhani, Rahmat. 2018. *Beda Nama dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah*. Medan: Pustaka Prima.
- , 2019. *Dasar-Dasar Hukum Agraria*. Medan: Pustaka Prima.
- , 2020. *Buku Ajar: Hukum & Etika Profesi Hukum*. Medan: PT Bunda Media Grup.
- RI, Kementerian Agama. 2018. *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Transliterasi*.

Solo: PT. Tiga Serangkai.

Sihombing, Eka N.A.M. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Medan: Pustaka Prima.

----- dan Irwansyah. 2019. *Hukum Tata Negara*. Medan: Enam Media.

Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Kepenyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

II. Jurnal & Karya Tulis Ilmiah

Diah Handayani, *et al.* "Penyakit Virus Corona 2019", *Jurnal Respiriologi Indonesia*, Vol. 40, No. 02, 2020.

Adryan, *et al.* "An Analysis of The Indonesian Government Policy on The Lockdown From The Perspective of Human Right", *Jurnal Atlantis Press*, Vol. 1, No. 2, 2020.

Arsil dan Ayuni. "Model Pengaturan Kedaruratan dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid 19", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 02, 2020.

Asmadi, Erwin, *et al.* "Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Delega Lata*, Vol. 06, No. 02, 2021.

Gandryani, Farina dan Hadi, Fikri. "Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia: Hak Atau kewajiban Warga Negara", *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10, No. 1, 2021.

Hanifah, Ida dan Koto, Ismail. "Problema hukum Seputar Tunjangan Hari Raya Di Masa Pandemi COVID-19", *Jurnal Yuridis*, Vol. 8, No. 1, 2021.

Hanifah, Ida. "Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri ". *Jurnal De Lega Lata*, Vol. 5, No.1, 2020.

Humaira, Sajida, *et al.* "Status Darurat Penanggulangan Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat", *Jurnal Hukum Humaira*, Vol. 1, No. 1, 2021.

MS, Benito Asdhie Kodiyat dan Andryan, Taufik Hidayat Lubis. "Urgensi Pemahaman Negara Hukum Pancasila Sebagai Ideologi Persyarikatan di Cabang Muhammadiyah Percut Sei Tuan", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, No. 1, 2022.

- MS, Benito Asdhie Kodiyat dan Pulungan, Candra. "Kewenangan Wakil Menteri di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara", *Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Adm Negara*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- MS, Benito Asdhie Kodiyat dan Sinaga, Eza Ista Maulida. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint", *Jurnal De Lega Lata*, Vol. 4, No.2, 2019.
- Pakpahan, Rudi Hendra dan Sihombing, Eka N.A.M. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial", *Jurnal Legalisasi Indonesia*, Vol. 09, No.02, 2012.
- Perdana, Rezky Panji dan Ashari, Anisa. "Optimasi Peran Negara menghadapi Pandemi Corona Virus Deasese 2019 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat", *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, Vol. 7, No. 7, 2020.
- Prasetio, Rizki Bagus. "Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat Dan Perlindungan Ham", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 2.
- Prasetyo. "Pandemi Covid 19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2021.
- Purnomo, Ika Cahyo dan Suharto, Gatot. "Vaksinasi Sars Cov-2 Dalam Perspektif Hukum di Indonesia", *Jurnal Garuda*, Vol. 48, No.09, 2021.
- Ramadhani, Rahmat dan Lemmy, M Iham Akbar. "Perlindungan Hukum Petani Penggarap Tanah HGU PTPN II Yang Telah Habis Masa Berlakunya", *Jurnal Edu Tech*, Vol. 2, No.2.
- Ramadhani, Rahmat. "Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah", *Jurnal EduTech*, Vol. 2, No. 2, 2016.
- Ramahdani, Rahmat dan Abduh, Rachmat. "*Legal Assurance of Land Registration Process in The Pandemic Time of COVID-19*". *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Riza, Faisal. "Budaya Hukum Masyarakat Dalam Menghadapi *Corona Virus Deasese* Tahun 2019", Seminar nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora, Vol. 1, No. 1.
- Sihombing, Eka N.A.M dan Hadita, Cyntia. "*Administrative Measures Problem in Medan mayor Regulation Number 11 of 2020 Concerning Health Quarantine in The Accerelated Hendling of Covid-19*", *Jurnal Atlantis Press*, Vol. 1, No. 2, 2020.

Sihombing, Eka N.A.M. "Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah", *Jurnal Yudisial*, Vol. 10, No. 02, 2017.

Wahidah, Idah, *et al.* "Pandemi Covid 19: "Analisis Perencanaan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Berbagai Upaya Pencegahan", *Jurnal Management Dan Organisasi (JMO)*, Vol. 11, No. 03, 2020.

Wajdi, Farid dan Andryan. "Sifat Putusan *Impeachment* Mahkamah Konstitusi Terhadap Status Hukum Presiden Dan/Atau Wakil Presiden", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 3, 2020.

Yustina, Endang Wahyati dan Budisarwo, Yohanes. 2020. *Hukum Jaminan Kesehatan: Sebuah Telaah Konsep Negara Kesejahteraan Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan*. Semarang: ISBN.

III. Internet

Cyntia Pinky. (2018). Kebijakan Publik Seperti Apa Yang Ideal. Diakses melalui <https://www.kompasiana.com/chyntia7294/5c02ca6dab12ae024e703a85/kebijakan-publik-seperti-apa-yang-ideal>, pada tanggal 25 September 2022, Pukul 11. 13 Wib.